



PUTUSAN

Nomor 06 /Pdt.G/2015./PN.Kng.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

P. Djatikusumah, Pekerjaan Konsultan yang dalam hal selaku Kepala Adat yang bertindak untuk dan atas nama Kesatuan Masyarakat "Adat Karuhun Urang" /AKUR Sunda Wiwitan yang berkedudukan di Paseban Tri Panca Tunggal, Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, bersama Pengurus Wilayah ("Ais Pangampih") Kesatuan Masyarakat "Adat Karuhun Urang" /AKUR Sunda Wiwitan, antara lain:

1. **Nana Sudarna,** Pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Tarikolot Rt. 003/001, Desa Babakanmulya, Kecamatan Cigugur, dan selaku Pengurus Wilayah (Ais Pangampih) Kesatuan Masyarakat Adat Sunda Wiwitan Cigugur Kuningan;
2. **Sarmin,** Pekerjaan Petani, alamat Dusun Kancana Rt.005/002, Desa Gunungaci, Kecamatan Subang, dan selaku Pengurus Wilayah (Ais Pangampih) Kesatuan Masyarakat "Adat Karuhun Urang" /AKUR Sunda Wiwitan Subang;
3. **Entis Sutisna,** Pekerjaan Wiraswasta, alamat Kampung Pasir Rt.003/002, Desa Cintakarya, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut dan selaku Pengurus Wilayah (Ais Pangampih) Kesatuan Masyarakat "Adat Karuhun Urang" /AKUR Sunda Wiwitan Samarang Kabupaten Garut;
4. **Sutardi,** Pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Ciuyah Sari Rt.010/004, Desa Ciniru, Kecamatan Ciniru, dan selaku Pengurus Wilayah (Ais Pangampih) Kesatuan Masyarakat "Adat Karuhun Urang" /AKUR Sunda Wiwitan Desa Ciniru Kabupaten Kuningan;

Halaman 1 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2015./PN.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Markus Jarkasu**, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Cilengkrang I No. 129 Rt. 003/005, Kel. Cisurupan, Kecamatan Cibiru, Kotamadya Bandung dan selaku Pengurus Wilayah (Ais Pangampih) Kesatuan Masyarakat "Adat Karuhun Urang" /AKUR Sunda Wiwitan, Cibiru-Kota Bandung;
6. **Momon**, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Cimacan Rt.002/006, Desa Bunter, Kecamatan Sukadana, dan selaku Pengurus Wilayah (Ais Pangampih) Kesatuan Masyarakat "Adat Karuhun Urang" /AKUR Sunda Wiwitan, Sukadana Kabupaten Ciamis;
7. **Subarna**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jl. Pamekar Barat III No.17 Rt.006/003 Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Panyileukan, Kotamadya Bandung, dan selaku Pengurus Wilayah (Ais Pangampih) Kesatuan Masyarakat "Adat Karuhun Urang" /AKUR Sunda Wiwitan Kecamatan Panyileukan Kota Bandung;
8. **Djani Karjani**, Pekerjaan Seniman, alamat Dusun Bojongsari Rt.004/001, Desa Kondangmekar, Kecamatan Cingambul, Kabupaten Majalengka, dan selaku Pengurus Wilayah (Ais Pangampih) Kesatuan Masyarakat "Adat Karuhun Urang" /AKUR Sunda Wiwitan Cingambul Kabupaten Majalengka;
9. **Edi Ruhaedi**, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Sanghiang Teureup Rt.001/006, Desa Pakemitan Kidul, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, dan selaku Pengurus Wilayah (Ais Pangampih) Kesatuan Masyarakat "Adat Karuhun Urang" /AKUR Sunda Wiwitan, Ciawi Kabupaten Tasikmalaya;
10. **S. Setiarsa**, Pekerjaan Wiraswasta, Lingk. Gudang Rt.005/004, Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, dan selaku Pengurus Wilayah (Ais Pangampih) Kesatuan Masyarakat "Adat Karuhun Urang" /AKUR Sunda Wiwitan Pataruman Kota Banjar.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat I s/d Penggugat XI.

Halaman 2 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2015/IPN.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I s/d Penggugat XI Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Y. A Setyono, SH,MH., Pekerjaan Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum, Fakultas Hukum UI, alamat kampus UI Depok; untuk selanjutnya sebagai Para Penggugat.

Lawan:

1. **R.Djaka Rumantaka**, bertempat tinggal di lingkungan Wage, Rt. 027 Rw. 010, Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, selanjutnya sebagai Tergugat I;
2. **R. Yanto Suryana**, bertempat tinggal di Lingkungan Wage, Rt. 020 Rw. 008, Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, selanjutnya sebagai Tergugat II;
3. **R.Tince Ratna Jumanten**, bertempat tinggal di Lingkungan Wage, Rt. 020 Rw. 008, Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, selanjutnya sebagai Tergugat III;
4. **R. Purwo Soecipto**, bertempat tinggal di Bumi Indah Pesona A5 No. 21, Kelurahan Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, selanjutnya sebagai Tergugat IV;
5. **R. Ariston Danuwarsa A**, bertempat tinggal di Lingkungan Wage, Rt. 004 Rw. 002, Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, selanjutnya sebagai Tergugat V;
6. **Muhamad Ilham Fadillah**, bertempat tinggal di Jalan Jatipadang III/27 Rt. 007 Rw. 002 Kelurahan Cipari, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, selanjutnya sebagai Tergugat VI;
7. **Zainul Rohman, SH.** Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang beralamat Jalan Siliwangi No. 11, Kuningan, selanjutnya sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 17 Maret 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan pada tanggal 17 Maret 2015 dalam Register Nomor

Halaman 3 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2015./PN.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06/Pdt.G/2015./PN.Kng, telah mengajukan gugatan yang telah diubah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I selaku Kepala Adat Kesatuan Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan atau dikenal dengan sebutan AKUR Sunda Wiwitan adalah cucu dari P. Sadewa Madrais Alibassa Kusumah Widjaya Ningrat yang lahir pada tahun 1832 atau yang dikenal dengan P.Madrais yang memberikan pemaparan ajaran Igama Djawa Pasundan (semasa P. Tejabuwana sebutannya Agama Djawa Soenda); Ajaran itu didasarkan pada ajaran Leluhur Sunda lama yang dikenal dengan sebutan Pikukuh Tilu yaitu hubungan trilogis antara Tuhan, Manusia dan Alam, yang secara filosofis rasionalitasnya digunakan untuk menjaga keselarasan dalam kehidupan baik secara vertikal maupun horizontal; sehingga makna Pikukuh Tilu atau Tri Tangtu adalah keseimbangan dalam berkehidupan, sistemnya bersifat atomik, seperti halnya atom yang terdiri atas neutron, proton dan elektron; jika salah satu lepas maka kehidupan menjadi tidak harmonis yang akhirnya menimbulkan ketidakselarasan, kekacauan dan bencana; bahwa dalam penataan lingkungan kehidupan maka ekosistemnya membagi dalam tiga bagian: "leuweung larangan", "leuweung tutupan" dan "leuweung garapan" (terjemahan bebasnya : hutan larangan, hutan tertutup dan hutan garapan);(Ahmad Mutaqqien: Spritualitas Agama Lokal (Studi Ajaran Sunda Wiwitan Aliran Madrais di Cigugur Kuningan Jawa Barat), Al-AdYaN/Vol.VIII, No.1/Januari-Juni/2013.),
2. Bahwa disamping itu Pikukuh Tilu maka ajaran Sunda Wiwitan juga membangkitkan rasa kepercayaan dan membangkitkan rasa kemanusiaan yang konsepnya dikenal dengan "Jati Sunda", konsep ini sangat luas dalam wawasan kebangsaan dan kemanusiaan yang menyangkut "Cara dan Ciri Manusia" yang meliputi: "welas asih" (cinta kasih), "tata krama" (aturan laku), "undak-usuk" (etika bersikap), budi daya-budi basa (kreatifitas dan sopan santun berbahasa), "wiwaha yudha na raga" (sikap bijak dan penuh pertimbangan) serta "Cara-Ciri Bangsa" yang meliputi, rupa, aksara, adat dan budaya.
3. Bahwa ajaran Sunda Wiwitan yang dulunya didirikan pada tahun 1885 (sesuai dengan laporan R. Kern/Penasehat Urusan Bumi Putera kepada Gubernur Jendral D. Fock pada 6 Oktober 1925) (Dr.Widyonugrahanto, Dinamika Aliran Kepercayaan Madrais Di Cigugur Kabupaten Kuningan 1885-2007, Disertasi, Unpad, FIB, 2012) dalam Manuskrip sewaktu hidup

Halaman 4 dari 82 Putusan Perdana Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2015./PN.Kng



P Madrais menulis banyak pemikirannya mengenai ajarannya tersebut termasuk wasiat-wasiat baik mengenai peruntukan tanah –tanah dan bangunan sebagai milik komunal AKUR Sunda Wiwitan dalam suatu Manuskrip

4. Bahwa Paseban Tri Panca Tunggal dibangun oleh P.Madrais bersama pengikutnya pada tahun 1860, kemudian membangun padepokan spiritual, sawah-sawah dan tanah hutan diantaranya dikenal dengan nama “leuweung leutik”, sebagai bagian dari pengembangan ajaran keseimbangan alam dan manusia sebagai hutan penyangga;
5. Bahwa P.Madrais meninggal dunia tahun 1939 dan digantikan oleh anaknya yaitu P. Tedjabuwana Alibassa; bahwa pada masa P. Tedjabuwana maka tanah-tanah peninggalan P Madrais dan pengikutnya pada tahun 1941 di atas namakan menjadi nama P.Tedjabuwana Alibassa, dalam Kekitir Padjeg Boemi diantaranya:

❖ **Kekitir Padjeg Boemi No.390 a.n. P. Tedjabuwana Alibassa terdiri:**

- **Persil 78a, d.I., seluas :440 M²**, dahulu terletak di Blok Cisengkol, Kel. Cigugur ;
- **Persil 89, d.I., seluas : 110 M²** , dahulu terletak di Blok Cipager, Kel. Cigugur ;
- **Persil 92, d.I., seluas : 5.330 M²** , terletak di Blok Kemang, Kel. Cigugur ;

❖ **Kekitir Padjeg Boemi No.1320 a.n. P. Tedjabuwana Alibassa terdiri:**

- **Persil 78a, d.I., seluas :1.700 M²**, dahulu terletak di Blok Cisengkol, sekarang di Blok Mayasih Kel.Cigugur ;
- **Persil 78a, d.I., seluas : 190 M²**,dahuluterletak di Blok Cisengkol, sekarang di blok Mayasih, Kel.Cigugur ;
- **Persil 78b, d.III., seluas : 5.930 M²**, dahulu terletak di Blok Cisengkol. Sekarang di Blok Lumbu, Kelurahan.Cigugur ;
- **Persil 85, d.II., seluas : 2.210 M²**; Terletak di Blok Kawung, Kelurahan.Cigugur ;
- **Persil 89, d. I., seluas : 2.170 M²**, terletak di Blok Cipager, Kel.Cigugur

6. Bahwa walau tanah-tanah dan bangunan peninggalan P. Madrais pada tahun 1941 dibaliknama menjadi atas nama P. Tedjabuwana Alibassa namun pada tahun 1948, beliau mengumpulkan para “Ais Pangampih”

Halaman 5 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2015./PN.Kng



dan warga Sunda Wiwitan di salah satu ruang Paseban yaitu Dapur Ageung dan menegaskan walau tanah-tanah dan bangunan atas namanya namun tetap tidak dapat diwariskan kepada ahli warisnya karena itu milik komunal Kesatuan Masyarakat Adat Sunda (selanjutnya disebut Masyarakat AKUR Sunda Wiwitan) sebagaimana pesan yang pernah disampaikan P. Madrais secara lisan maupun sebagaimana yang tertulis di Manuskrip.

7. Bahwa sikap tegas P. Tedjabuwana Alibassa dikarenakan adanya pesan dari P. Madrais yang tertulis di Manuskrip yang pernah ditulis dan diwasiatkan buat masyarakat adat, diantara :

“i[y]eu ta[n]nah lamunna dék sah kudu manurut ta[n]nah
asing kara[n]na i[y]eu bumi saeusi[n]na kalawan kakayaan
roh
para arwah pakumpul[l]an sasat i[y]eu barang atawa éta barang
geus teu beu[n]nang dibagi waris ku putra garwa pon ku ahli
waris saperti barang wiraya(t) atawa barang pro jalma lu
wih atawa barang gupremén juga i[n]ni barang dimustikeun
ditaro plat séhel kepada¹ orang banya(k) apa dari apa dari yang
pakumpul[l]an lid si saksi rahayat su(n)da dari samu[w]ah
kapala
su(n)da bolé(h) pada nanda tangan me[n]néken ta[n]nah rumah
ta(ng)ga dan saisinya b[r]rapa dari banya(k)nya riken[n]an brapa
ribu laksa ratus puluh rupi[y]ah sén pésér...”

/1/

(Terjemahan bebasnya bahwa tanah-tanah ini bila ingin sah harus mengikuti aturan tanah asing . namun tanah ini **tidak bisa dibagi waris pada anak para ahli waris**, karena ini sudah menjadi milik komunitas atau milik bersama, ini peninggalan harus di plat segel kepada masyarakat Sunda dan dari semua kepala adat Sunda harus menandatangani menjadi saksi.)

8. Bahwa Penggugat I adalah Kepala AKUR Sunda Wiwitan yang ke-III (tiga) menggantikan kedudukan P. Tedjabuwana Alibassa sebagai Kepala Adat setelah P. Tedjabuwana Alibassa meninggal dunia pada tanggal 5 April 1978 dan pernah dituliskan dalam Manuskrip yang telah dibuat P.Madrais sewaktu masih hidup.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa mengenai posisi Penggugat I sebagai Kepala Adat Kesatuan Masyarakat Sunda Wiwitan sudah diwasiatkan jauh hari sebelumnya oleh P. Madrais sebagaimana dalam Manuskripnya, diantaranya :

Yeu kalamula aya agama sunda nu raja ratu

Sunda baheula nya nu ngarana ilmu pameradan ngarajina

Ngajar mati dialajar mati nyatrus turun kaputra

Punggung jati nu jatikusumah nya euweuh deui taya

liati ajar mati diajar mati uga meh katrusan

ku ratu ratu raja cina belanda hindu ari ieu

raja anyar anu anyar nu keur kakara kata ngatakeun

blok na buah nadi lawang pasenetan kakara

eukeur ajar dialajarkeun agama hirup nu hirup

ayana di dunya tea nu mana aya ngiblating ratu

(Terjemahan bebasnya : “Ini asal mula tuntunan adat Sunda Wiwitan yaitu ilmu kesempurnaan, hirup sajatining mati, diturunkan pada putra Jatikusumah tidak lain untuk menata kehidupan yang menegaskan keadilan”);

10. Bahwa kedudukan Penggugat I selaku Penggugat dalam perkara ini bukan dalam kapasitas sebagai ahli waris, namun sebagai Kepala Adat AKUR Sunda Wiwitan, yang menginginkan dikembalikannya tanah hutan “leuweung leutik” sebagai bagian asset AKUR Sunda Wiwitan.
11. Bahwa para “Ais Pengampih” Wilayah adalah bagian kepengurusan dalam AKUR Sunda Wiwitan yang selalu rutin mengadakan pertemuan bulanan di Paseban Tri Panca Tunggal, Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur; bahwa dalam menjalankan tugas keseharian di daerah masing-masing dilakukan oleh para Ais Pangampih;
12. Bahwa sedangkan mengenai tanah leuweung leutik yang ada dikawasan Lumbu diwasiatkan antara lain:

“...yeu nu ngaran nu meu[n]nang ngaran nu bu[w]atanna[n]na nu ku

Tangan madrais anu metak[n]na geus teu beu[n]nang aya jalma nu

wa[n]ni ngarobah²jeung saturun turunna kaya [ta] putra putu jeung

mantu té[y]a la...éta boga[n]na ngaran meu[n]nang[n]na ngaran nu



*meu[n]nang bubu[w]atanna[n]na ratu sunda buda prawa nu
boga prabu
buyut...”*

(terjemahan bebasnya: melalui **wasiat ketetapan leluhur** yang disampaikan kepada P. Madrais, bahwa tanah ini (leuweung leutik yang terletak di lumbu) tidak boleh ada orang yang berani merubah juga termasuk keturunannya, anak, cucu dan mantu); bahwa dari wasiat P Madrais jelas bila tanah lumbu yang disebut sebagai leuweung leutik dilarang untuk di pindahkan tangankan oleh siapapun; bahwa maksud Leluhur sebagaimana yang diwasiatkan P Madrais dalam Manuskripnya maka peruntukan leuweung leutik merupakan hutan penyangga yang diharapkan menjadi sumber air bagi pertanian masyarakat setempat karenanya harus dilestarikan karenanya tidak boleh dirubah oleh anak, cucu maupun mantu ;

Bahwa Penggugat I sebagai salah satu anak dari P. Tejabuwana Alibassa sering mendengar bila semua tanah dan gedung adalah milik warga komunal AKUR Sunda Wiwitan sebagai amanah dari Leluhur dan sebagai diamanatkan oleh kakek Penggugat I sebagaimana dalam Manuskrip diatas; bahwa walau atas tanah-tanah tersebut atas nama P. Tejabuwana Alibassa namun sesungguhnya telah diwasiatkan Leluhur peruntukannya untuk komunal AKUR Sunda Wiwitan bukan milik ayah atau kakek Penggugat I sebagai pribadi.

SILSILAH KETURUNAN P. MADRAIS SADEWA ALIBASSA

13. Bahwa semasa hidupnya P. Madrais menikah sebanyak 4 (empat) kali, diantaranya dengan :

- Ibu Ratu Empuh, tidak memiliki keturunan ;
- Ibu Ratu Munigar, tidak memiliki keturunan ;
- Ibu Ratu Siti Yamaha, memiliki 2 (dua) anak, masing-masing bernama :
 - **P. Tedjabuwana Alibassa**, silsilah keturunannya akan dijelaskan dalam penjelasan tersendiri dibawah ini ;
 - Ibu Ratu Suka Inten, memiliki 1 (satu) orang anak bernama :
 - o Ibu Ratu Mas Pakungwati ;
- Ibu Ratu Enceh, tidak memiliki keturunan ;

SILSILAH KETURUNAN P. TEDJABUWANA ALIBASSA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa semasa hidupnya **Pangeran Tedjabuwana Alibassa** menikah 2 (dua) kali;

13.1 Pernikahan pertama dengan **Rd. Nyi Mas Arinta**, mempunyai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

(1). **Ratu Pusaka Nawangsasih Alibassa** putri **P.Tedjabuwana Alibassa**(meninggal dunia 12 November 2006) mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu :

(a). **Rd. Purwanto Danarasa** (sudah meninggal dunia 19 Mei 2000), mempunyai 5 orang anak, yaitu :

- **Rd. Sukma Suwardhana Tjahya Gumilang** (sudah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2007), mempunyai 2 (dua) anak yang masih dibawah umur, bernama : **Rd. Firasya Zukhrufa Rahmadhani Sukma** dan **Rd. MuhammadFachrezy Husniwardhana** yang dalam hal ini diwakili oleh ibunya **Ny. Hilda Zuhara** ;
- **Rd. Prihatna Puspa Jaya Wardhana** ;
- **Rd. Indra Kusuma Tedja Wardhana** ;
- **Rd. Yahya Aulia Wisnu Wardhana** ;
- **Rd. Febriya Ayu Pratitis** ;

(b). **Rd. Ny. Siti Roeningsih** ;

(2). **Ratu Dewi Alibassa** putri **P.Tedjabuwana** (meninggal dunia tahun 1997) mempunyai 7 (tujuh) orang anak, yaitu :

- **Rd. Djoko Purwono** ;
- **Rd. Djoko Kuntowo** ;
- **Rd. Djaka Suryasa** ;
- **Rd. Djoni Kursono (Alm)**, punya 2 (dua) orang anak:
 - a. **Rd. Yoppie Kusuma** ;
 - b. **Rd. Esterlita Kusuma Dewi** ;
- **Rd. Dodi Huda** ;
- **Rd. Tresna Ningsih (Alm)** tidak memiliki keturunan ;
- **Rd. Sudrajat Andaru Ningrat (Alm)** tidak memiliki keturunan;

(3). **Ratu Siti Djenar Alibassa** putri **P.Tedjabuwana**(meninggal dunia Tahun 2002), mempunyai 9 (sembilan) orang anak, yaitu:

- **Rd. Bona Ventura Surapati (Alm)**,tidak memiliki keturunan;

Halaman 9 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2015./PN.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Rd. Dadang Andaru ;**
- **Rd. Yanto Suryana ;**
- **Rd. Tince Ratna Jumanten ;**
- **Rd. Sasye Sriningsih ;**
- **Rd. Djaka Rumantaka ;**
- **Rd. H. Iksan Titop Purwo Sucipto ;**
- **Rd. Ariston Danuwarsa ;**
- **Rd. Lina Djuarnaningsih ;**

Setelah **Nyi Mas Arinta** meninggal dunia, **P. Tedjabuwana** menikah lagi dengan seorang perempuan bernama,

13.2 Rd. Siti Saodah, dan dari perkawinan kedua tersebut **P. Tedjabuwana** mempunyai 7 (tujuh) orang anak, masing-masing bernama :

(1). Ratu Putri Rarasantang Alibassa, meninggal dunia tahun 2014, mempunyai 8 (delapan) orang anak, yaitu:

- (1.1) **Rd. Y Dudung Purwantaka Danuwarsa ;**
- (1.2) **Rd. Elizabeth Hetty Sitihatidjah ;**
- (1.3) **Rd. Theresia Trisye Ratna Triasih ;**
- (1.4) **Rd. Krisantus Kuryana Putera ;**
- (1.5) **Rd. Irene Ratih Ratna Komala ;**
- (1.6) **Rd. Kristianus Krisnadi Andananingrat ;**
- (1.7) **Rd. Rita Ratna D Andananingsih ;**
- (1.8) **Rd. E. Rini Tresnaningsih ;**

(2). Pangeran Djatikusumah Alibassa ;

(3). Ratu Siti Sondari Alibassa ;

(4). Ratu Siti Duryat/Purwaningsih Alibassa ;

(5). Pangeran Sadewa Alibassa ;

(6). Pangeran Wishnu Alibassa ;

(7). Pangeran Wissa Alibassa ;

Bahwa semua putra / putri **P. Tedjabuwana** sudah mengetahui bahwa **P. Tedjabuwana** tidak akan mewariskan harta yang dikuasanya kepada semua keturunannya. Sikap **P. Tedjabuwana** adalah karena mengemban amanah / pesan dari ayahnya **Pangeran Madrais Sadewa Alibassa**. Pesan atau amanat itu selalu disampaikan oleh **Pangeran Madrais** kepada putra-puterinya (**P. Tedjabuwana** dan **Ibu Ratu Suka Inten**) sendiri.

OBYEK GUGATAN

Halaman 10 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2015./PN.Kng



15. Bahwa sewaktu P. Tedjabuwana Alibassa masih hidup pernah tahun 1948 mengumpulkan warga Adat Sunda Wiwitan dan sesepuh di ruang Dapur Ageng salah satu ruangan di Paseban Tri Panca Tunggal dan menegaskan bila Paseban berikut Taman dan Gedung Marapat Lima dan tanah-tanah yang ada termasuk leuweung leutik yang di Lumbu merupakan milik Kesatuan Masyarakat Adat yang tidak boleh dimiliki oleh Kepala Adat dan keturunannya atau siapapun sebagai milik pribadi namun milik komunal Kesatuan Masyarakat Adat; bahkan Kepala Adat tinggal di Paseban adalah atas persetujuan para anggota Kesatuan Masyarakat Adat Sunda Wiwitan.
16. Bahwa Penggugat I dan para "Ais Pangampih" selalu rutin melakukan rapat bulanan; bahwa pada tanggal 19 Februari 2015 dilakukan Rapat Besar diantaranya membahas mengenai penjualan asset AKUR Sunda Wiwitan yang merupakan tanah leuweung leutik sebagai penyangga hutan konservasi yang menurut leluhur tidak boleh diperjual-belikan oleh siapapun sesuai dengan pesan leluhur yang dituliskan P. Madrais pendiri AKUR Sunda Wiwitan.
17. Bahwa menurut Penggugat II s/d Penggugat VII selaku "Ais Pangampih" diwilayah masing-masing para anggota Masyarakat Adat Sunda Wiwitan mendengar adanya asset/tanah "leuweung leutik" yang dijual oleh beberapa ahli warisnya; para anggota AKUR Sunda Wiwitan pada umumnya mereka keberatan bila tanah "leuweung leutik" dijual karena bertentangan dengan pesan leluhur dan agar menyampaikan pada rapat bulan Februari 2015 tersebut mengenai keberatan mereka.
18. Bahwa keberatan para anggota AKUR Sunda Wiwitan dari masing-masing wilayah telah disampaikan pada rapat akbar pada tanggal 19 Februari 2015 dan memutuskan akan mengajukan gugatan untuk mengembalikan peruntukan tanah "leuweung leutik" pada keadaan semula sebagaimana pesan leluhur yang disampaikan P. Madrais melalui Manuskripnya.
19. Bahwa tanah "leuweung leutik" atau obyek a quo telah dijual oleh Tergugat I s/d. Tergugat V kepada Tergugat VI melalui Turut Tergugat selaku Notaris/PPAT; bahwa para Penggugat sangat berkeberatan bila tanah adat Kesatuan Masyarakat Sunda Wiwitan dijual atau dialihkan oleh beberapa ahli waris tersebut kepada pihak lain karena akan merubah peruntukan fungsi tanah yang merupakan "leuwung leutik" yang merupakan hutan larangan dan bertentangan dengan pesan Leluher;



bahwa tindakan pengalihan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum.

20. Bahwa pengalihan hak tanah “leuweung leutik” tersebut tertuang dalam Akta Jual Beli No. 983a/2012 tanggal 30 Agustus 2012, tidak terlihat tanah hak milik atas nama siapa namun hanya tertulis pada persil No.031, blok Lumbu, SPPT No.0197 seluas kurang lebih 6.594 m2 dengan batas-batas:
- Utara : Tanah milik Mustirah S.;
 - Timur : Tanah milik Kamid, Ruminah dan Mashar;
 - Selatan : Tanah milik Karta Akud;
 - Barat : Tanah milik Kamid, A. Rukandi, Suja

Bahwa obyek a quo saat ini dikuasai oleh Tergugat VI;

21. Bahwa bila melihat pada persil 031, No.NJOP 0197 di blok Lumbu maka girik atas nama Ratu Siti Jenar sudah dikembalikan lagi menjadi atas nama Tedjabuwana Alibassa pada tanggal 14 April 2009 oleh Kepala Kelurahan Cigugur, sehingga jual beli yang dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2012 adalah tidak sah karena obyek a quo atas nama Tedjabuwana Alibassa yang peruntukannya untuk AKUR Sunda Wiwitan bukan sebagai warisan; bahwa pengalihan itu tidak pernah mendapat ijin dari Penggugat I sebagai Kepala Adat maupun para Penggugat II s/d Penggugat XI selaku “Ais Pangampih”, hal ini jelas merupakan perbuatan melawan hukum; demikian pula dengan Tergugat VI telah membeli tanah dari pihak yang tidak berhak termasuk perbuatan melawan hukum.

22. Bahwa dengan demikian maka para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum; bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan: **“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”**.

Berdasarkan rumusan Pasal 1365 KUHPerdota tersebut di atas, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. adanya suatu perbuatan yang bersifat bertentangan dengan hukum pada umumnya;
- b. adanya kerugian yang timbul;
- c. adanya kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan (kelalaian);



d. adanya hubungan kausal atau sebab akibat antara kerugian yang timbul dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan

Ad. a. Adanya suatu perbuatan yang bersifat bertentangan dengan hukum pada umumnya :

Kriteria untuk menentukan suatu perbuatan sebagai Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai berikut:

- (i) bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau
- (ii) melanggar hak subyektif orang lain; atau
- (iii) melanggar kaidah tata susila (*goede zeden*); atau
- (iv) bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati dalam pergaulan hidup masyarakat.

Bahwa para Tergugat sesungguhnya sudah mengetahui bila obyek sengketa bukanlah merupakan tanah warisan mereka; quad non, bila itu sebagai warisan dari keturunan P. Tedjabuwana Alibassa maka ahli warisnya bukan hanya untuk mereka saja namun ada ahli-waris lainnya baik dari generasi keturunan nenek pertama **Rd. Nyi Mas Arinta** maupun keturunan dari generasi nenek perkawinan kedua (setelah nenek pertama meninggal dunia) yaitu **Rd. Siti Saodah** sebagaimana yang telah diuraikan diatas; bahwa P. Madrais pernah memuat Pesan Leluhur dalam Manuskripnya dan sering menjelaskan kepada kedua anaknya diantaranya P. Tedjabuwana sendiri; bahwa P. Tedjabuwana juga pernah tahun 1948 menjelaskan kepada masyarakat adat dan Ais Pengampih; bahwa Tergugat I s/d Tergugat V adalah cucu P. Tedjabuwana sehingga seharusnya tunduk pada aturan adat; dengan demikian tindakan jual beli tanah sebagaimana Akta Jual Beli No. 983a/2012 tanggal 30 Agustus 2012 adalah batal demi hukum, karena bertentangan dengan kewajiban si pelaku, melanggar hak Kesatuan Masyarakat Adat, melanggar tata susila dan kepatutan.

Ad.b Adanya kerugian yang timbul :

Bahwa dengan dijualnya tanah adat yang peruntukannya untuk Kesatuan masyarakat adat Sunda Wiwitan sebagaimana yang diamanatkan Leluhur melalui pesan P. Madrais maupun P. Tedjabuwana sendiri pada tahun 1948 adalah bertentangan dengan keinginan leluhur untuk menjaga lingkungan hidup sebagai "leuweung leutik" dari hutan larangan, hal ini jelas sangat merugikan kepentingan AKUR Sunda Wiwitan yang berusaha menjaga pesan leluhurnya untuk menjaga lingkungan; apalagi tanah a quo dijual dengan harga Rp.50 juta (Lima Puluh Juta Rupiah).

Halaman 13 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2015/IPN.Kng



Berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur adanya kerugian yang timbul telah terpenuhi.

Ad.c Adanya kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan (kelalaian):

Bahwa P. Madrais telah menyampaikan pesan secara lisan kepada putra (P.Tedjabuwana) maupun putrinya (Ratu Suka Inten): bahwa demikian pula P. Tedjabuwana telah menyampaikan pesan kepada istri dan keturunannya sewaktu masih hidup dan mengetahui bila harta yang dikuasainya bukan untuk diwariskan sebagai amanah/wasiat Leluhur yang disampaikan P. Madrais dalam Manuskripnya; bahwa tindakan para Tergugat I s/d Tergugat V yang merupakan 5 (lima) dari 8 (delapan) ahli waris dari keturunan **Ratu Siti Djenar Alibassa**, padahal masih ada lagi keturunan dari Ratu Pusaka Nawangsasih Alibassa yang mempunyai 5 anak, **Ratu Dewi Alibassa** mempunyai 7 anak dan itu dari satu nenek **Rd. Nyi Mas Arinta**, belum dari keturunan nenek lain yaitu **Rd. Siti Saodah**; quad non bila ini dianggap harta warisan, yang menjual harus seluruh ahli waris sebagaimana diatas; bahwa terbukti bila para tergugat menjual tanah adat milik Kesatuan Masyarakat AKUR Sunda Wiwitan tanpa izin Kepala Adat dan Pengurus.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur adanya kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan (kelalaian) telah terpenuhi.

Ad.d Adanya hubungan kausal atau sebab akibat antara kerugian yang timbul dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan

Bahwa tindakan para Tergugat yang mengalihkan obyek a quo yang merupakan asset berupa "leuweung leutik" Kesatuan Masyarakat adat Sunda Wiwitan tanpa ijin Penggugat I selaku Kepala adat maupun para Penggugat lainnya selaku "Ais Pangampih", padahal sebagai keturunan P. Tedjabuwana yang selalu menyampaikan pesan Leluhur yang dituliskan P. Madrais dalam Manuskripnya; dengan dialihkannya obyek a quo secara melawan hukum tentunya merugikan para Penggugat karena kehilangan "leuweung leutik" sebagai penyangga konvermasi hutan; Padahal "leuweung leutik" dimaksudkan untuk kemaslahatan orang banyak sebagai hutan penyangga agar sawah-sawah tetap dapat diairi dan ada kesinambungan pelestarian hutan.

23. Bahwa agar hutan "leuweung leutik" kembali ke peruntukan sebelumnya dan agar gugatan ini tidak sia-sia maka para Penggugat karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar dilakukan sita jaminan terhadap obyek a quo sebagaimana dalam Akta Jual Beli No. 983a/2012 tanggal 30 Agustus 2012, seluas kurang lebih 6.594 m2 terletak di blok Lumbu Persil 031 SPPT No.0197, Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kab. Kuningan, dengan batas-batas:

- Utara : Tanah milik Mustirah S.;
- Timur : Tanah milik Kamid, Ruminah dan Mashar;
- Selatan : Tanah milik Karta Akud;
- Barat : Tanah milik Kamid, A. Rukandi, Suja

24. Bahwa agar para Tergugat tunduk dan patuh untuk memenuhi putusan ini bila mempunyai kekuatan hukum yang tetap para Penggugat mohon agar para Tergugat dibebani untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- per hari bila lalai melaksanakan putusan ini.
25. Bahwa para Penggugat juga mohon agar obyek a quo tanah hutan "leuweung leutik" dikembalikan lagi ke peruntukan semula yaitu sebagai hutan penyangga sebagai bagian dari tanah AKUR Sunda Wiwitan.
26. Bahwa para Penggugat juga mohon agar terhadap perkara ini dapat dilakukan dengan UVB (uitvoerbaar bij voorraad) walau ada Banding, Kasasi maupun Verzet.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka para Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon agar Pengadilan Negeri Kuningan berkenan untuk memutuskan, antara lain:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan batal demi hukum Akta Jual Beli No. 983a/2012 tanggal 30 Agustus 2012, antara Tergugat I s/d Tergugat V dengan Tergugat VI yang dibuat di Kantor Turut Tergugat;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan;
5. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan obyek a quo dalam keadaan kosong dan baik kepada para Penggugat.
6. Menyatakan secara hukum bila obyek a quo sebagai tanah hutan "leuweung leutik" kembali sebagai hutan penyangga AKUR Sunda Wiwitan;
7. Menghukum para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp.10.000.000,- per hari

Halaman 15 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2015./PN.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bila lalai melaksanakan isi putusan perkara ini biila telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan perkara ini;
9. Menyatakan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada Verzet, Banding atau Kasasi (UVB);
10. Biaya perkara menurut hukum.

Atau, bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan yaitu **Y. A Setyono, S.H,M.H.**, Pekerjaan Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum, Fakultas Hukum UI, alamat kampus UI Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Maret 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan pada tanggal 18 Maret 2015 Nomor : 05/Pdt.G/SRT.KS/PN.KNG, Tergugat I datang menghadap sendiri di persidangan, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V diwakili Tergugat I menghadap di persidangan berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 06 Mei 2015 Nomor : 18/Pdt.Srt.Ks/PN.KNG, sedangkan Tergugat IV dan Turut Tergugat tidak hadir di Persidangan tanpa menunjuk Kuasa atau Wakilnya meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut, Tergugat VI datang menghadap Kuasanya bernama Nandang Sugema berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Mei 2015 Nomor : 20/Pdt/SRT.KS/PN.KNG;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dedy Wijaya Susanto, SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Kuningan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 September 2015 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Kuasa Insidentil Tergugat II, III dan V) memberikan Jawaban sekaligus mengajukan Gugatan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2015./PN.Kng



A. EKSEPSI

- Bahwa kami menolak seluruh gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas oleh para Tergugat.

- TENTANG SUBJEK GUGATAN

Bahwa para Penggugat dalam gugatannya hanya menggugat 4 orang saja ahli waris dari Ibu Ratu Siti Djenar Alibassa (Almh) sedangkan ahli warisnya ada 8 orang. Maka gugatan tersebut kekurangan pihak, sehingga gugatan tersebut **Tidak Benar**. Seperti :

1. Rd. Dadang Andaru Andaroso
2. Rd. Yanto Suryana
3. Rd. Tince Ratna Jumanten
4. Rd. Sasye Sriningsasih
5. Rd. Djaka Rumantaka
6. Rd. H. Titop Purwo Sucipto
7. Rd. Ariston Danuwarsa
8. Rd. Lina Juarnaningsih

Jadi atas kesalahan tersebut mengandung cacat formal sesuai diatur dalam Pasal 118 HIR. Untuk itu mohon gugatan tersebut **DITOLAK SAJA**.

Dan begitu juga dalam mencantumkan alamat tergugat VI tidak benar, tidak sesuai dengan bukti, seperti; **Muhammad Ilham Fadilah**

Bertempat tinggal di Jalan Jati Padang III / 27 Rt 002 Rw 005 Kelurahan Jati Padang Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan.

Jadi atas kesalahan tersebut mengandung cacat formal untuk itu Mohon Gugatan **DITOLAK** saja.

- GUGATAN ABSUUR LIBEL / GUGATAN TIDAK JELAS ATAU KABUR

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak jelas alias kabur antara Posita dan Potitum dalam Gugatannya tidak ada Sinkronisasi karena di dalam Posita dijelaskan antara Harta Peninggalan **Bapak. P. Tedja Buana Alibassa (Alm)** yang merupakan harta warisan yang belum dibagi, yang masih ada para ahli warisnya yang sah. Dan bukan merupakan milik komunal AKUR Sunda Wiwitan. Dan yang kami Para Tergugat jual bukanlah harta atau tanah peninggalan Bapak. P. Tedja Buana Alibassa (Alm) tetapi merupakan tanah hak milik **Ibu Ratu Siti Djenar Alibassa (Almh)** sebagai Ibunda Para Tergugat I dkk sedangkan tuntutan bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum, untuk gugatan penggugat **sangat kabur atau tidak jelas**, untuk itu mohon gugatan **DITOLAK** saja.

Halaman 17 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2015./PN.Kng



2. Bahwa Para Penggugat didalam Mencatat **Identitas atas Tanah-tanah Sengketa** Tidak Benar dan Asal-asalan saja seperti tanah di **Blok Mayasih dan Blok Lumbu**.
3. Bahwa Tanah Sengketa yang disebutkan di poin 5 page 4 dan 5 tidak benar adanya Tanah Pengikutnya diatas namakan Menjadi P. Teja Buana, yang benar hanya Tanah-tanah Bapak P.Madrais saja yang dibalik nama menjadi Bapak P. Tedja Buana Alibassa.
 - a. Dan kikitir pajak bumi **No. 390 a/n P. Tedja Buana Alibassa** tidak tercatat di Kelurahan Cigugur dan yang ada Kikitir atau Girik a/n **Djukra Karsana** Cipari.
 - b. Dan kikitir pajak bumi **No. 1320 a/n P. Tedja Buana Alibassa**,
 - Persil 78 a, d I seluas 190 m² dahulu terletak di Blok Cisengkol sekarang di Blok Mayasi Kelurahan Cigugur
 - Persil 78 b. d III seluas 5.930 m² dahulu terletak di Blok Cisengkol sekarang di Blok Lumbu Kelurahan Cigugur, tidak tercatat juga di Kelurahan Cigugur dan yang ada Kikitir atau Girik No. 1320 a/n **Nengsih Adma** Cipari II.

Itu semua tidak benar dan asal-asalan saja dan yang benar dari dahulu sampai degan sekarang tetap berada di Blok Lumbu Kel. Cigugur Kec. Cigugur Kab. Kuningan yang tercatat, KA, No. 008740 a/n **RT. SITI DEJNAR ALIBASSA** dan No. SPPT 32.10.180.010.000 - 7677.77 PBB tahun 1991 dan No. SPPT 32.10.180.010.031 – 1970 PBB tahun 2014. Atas nama **RT. SITI DJENAR ALIBASSA**. Sungguh aneh bin ajaib sekali...!!! Letak tanah bisa berpindah-pindah tempatnya ??? Namanya **Blok Cisengkol** dan **Blok Mayasih** sudah lain tempat, Apalagi Blok Cisengkol dan Blok Lumbu sudah jauh letaknya ± **2Km**. Untuk itu gugatan para Penggugat Tidak Jelas dan Kabur dan Telah Menyesatkan Disesatkan, Kami Mohon Kepada yang Mulia Majelis Hakim Gugatan Para Penggugat **DITOLAK** saja.

B. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Para Tergugat Menolak Seluruh Dalil-dalil Gugatan Penggugat Kecuali yang diakui secara Jelas oleh Para Tergugat.
- Bahwa hal-hal yang telah di tuangkan di dalam Eksepsi Mohon merupakan Hal-hal yang tak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini.
- Bahwa yang dinyatakan oleh Penggugat I s/d XI dalam poin 13 page 8 s/d page 11 diakui secara tegas dan benar semua oleh Tergugat I dan Para Tergugat II, III dan V.

Halaman 18 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2015/IPN.Kng



- Bahwa Para Penggugat mengatas namakan kesatuan masyarakat adat karuhun urang / AKUR Sunda Wiwitan yang **diduga ilegal** di karenakan berkaitan sekali dengan PACKU (Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang) :
 - a. Tidak terdaftar di KESBANG POLMAS, Kabupaten Kuningan sebagai aliran apapun
 - b. Sunda Wiwitan atau AKUR (Adat Karuhun Urang) sama saja dengan PACKU (Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang) sebagai aliran yang dilarang ada surat larangannya, **SURAT KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT, Nomor : Kep 44/K2.3/8/1982.**
 - Pimpinannya itu-itu juga Saudara P. Jati Kusuma
 - Warga-warganya atau rakyatnya juga sama itu-itu juga
 - Dan tempat atau pusat aliran itu juga sama di Gedung Paseban Tri Panca Tunggal Cigugur Kuningan Jabar

Dan perkara **No. 06/Pdt.G/2015/PN KNG** telah dua kali dipersidangkan di PN Kuningan

1. Dengan perkara **No. 11/Pdt.G/2013/ PN KNG** dan telah diputus pada tanggal 19 Februari 2014 dengan gugatan Melawan Hukum bahwa tanah yang belum dibagi waris milik Bapak Tedja Buana Alibassa (Alm), Gugatan tersebut dicabut kembali oleh Penggugat I Sdr Djati Kusuma dikarenakan **adanya surat pencabutan dari beberapa para ahli waris Bapak. P. Tedja Buana Alibassa ke Sdr Djati Kusuma dan tembusannya ke Pengadilan Negeri Kuningan, dalam pencabutan surat kuasa tersebut semua ahli waris merasa dibohongi** oleh penggugat I Djati Kusuma karena urusan dengan Rd. Djaka Rumantaka akan diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan tetapi nyatanya dimasukkan ke dalam ranah hukum ke Pengadilan Negeri Kuningan.
2. Dengan Perkara **No. 01/Pdt.G/2014/ PN KNG** dan telah diputus pada tanggal **07 Januari 2015** di NO dimenangkan oleh Sdr Rd. Djaka Rumantaka / dkk, dengan gugatan Melawan Hukum, bahwa tanah yang belum dibagi waris milik Bapak. **Tedja Buana Alibassa (Alm)**

Dan pada perkara No. 01/Pdt.G/2015/ PN.Kng

Atas pemeriksaan setempat dalam perkara No. 01/Pdt.G/2015/PN KNG obyek sengketa **dalam buku 69/70** tidak ada dikohir nama Ibu Siti Djenar yang ada atas nama Tedja Buana namun kohir atas nama Tedja Buana tidak ada di Persil No. 78 b, d 3

Halaman 19 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2015./PN.Kng



Dan itu sangat betul di buku **69/70** tidak ada kahir nama **Ibu Siti Djenar** namun tidak ada juga atas nama **Tedja Buana** tetapi yang benar dan yang ada adalah di buku **69/ 70** yaitu nama ;

1. Kohir atas nama ARSIN KUSWA No. 69 Cipari II
 2. Kohir atas nama ASTRA WARIA RAMBAT No. 70 Cipari II
- Dan pada saat itu penggugat I Sdr Djati Kusuma menggugat tergugat I dkk mengatas namakan dirinya sebagai **Kepala Keluarga Besar Bpk. Tedja Buana Alibassa (Alm)** sebagai pengganti Bpk. P. Tedja Buana Alibassa sebagai ahli warisnya dan mewakili semua para ahli waris Bpk. P. Tedja Buana Alibassa (Alm).
 - **Tanah Lumbu** kepunyaan **Ibu Ratu Siti Djenar (Almh)** dan menjadi hak para ahli warisnya tetapi penggugat I menganggap bahwa tanah Lumbu tersebut merupakan Tanah Bpk. P. Tedja Buana Alibassa (Alm) yang belum di bagi waris (**dalam perkara No. 01/ Pdt.G/2014/ PN KNG**) dan telah diputus pada tanggal 07 Januari 2015 di NO.
 - Dikarenakan dengan keserakahan dan ketamakannya dengan keinginannya yang keras sekali selalu ingin memiliki kekayaan atau harta milik orang lain **maka tidak ada henti-hentinya mengajukan gugatan dengan berbagai cara (ganti-ganti baju)** ke pengadilan dan melaporkan tergugat I dan aparat Pemerintahan Kelurahan Cigugur Kec. Cigugur ke POLRES Kuningan dan pada akhirnya selalu **mentok dihentikan**.
 - Dan sekarang Penggugat I Sdr. Djati Kusuma mengajukan kembali ke Pengadilan dengan gugatan Melawan Hukum juga dan tidak sebagai ahli waris atau Kepala Keluarga Besar Bpk. Tedja Buana Alibassa (Alm) tetapi dengan cara sebagai ketua adat AKUR Sunda Wiwitan dan mempergunakan warga-warganya dijadikan alat atau robotnya untuk menggugat Tergugat I dkk supaya bisa menggapai keinginannya keserakahan ketamakannya bisa tercapai maka dengan akal bulusnya dengan berbagai **RekayasaDongeng-dongeng Kebohongannya** bahwa semua kekayaan Tanah-tanah serta Bangunan-bangunan kepunyaan **Bpk. Kyai Madrais atau Bpk. P. Sadewa Alibassa Kusumah Wijayaningrat (Alm)** sudah dihibahkan diberikan kepada Komunal Kesatuan Masyarakat Adat Sunda Wiwitan walaupun dari dulu sampai sekarang masih tetap di surat-suratnya atas nama **Bpk. Tedja Buana Alibassa** dikikitiir buku C Kelurahan Cigugur.
 - Dan tanah kepunyaan **Ibu Ratu Siti Djenar Alibassa (Almh)** pun yaitu **tanah Lumbu** diakuinya dan dijadikan tanah sengketa, begitu HEBATNYA

Halaman 20 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2015./PN.Kng



Penggugat I Sdr Djati Kusuma TIDAK PUNYA RASA MALU SEKALI.....!!!
Keadaan sudah tua renta setidaknya tinggal menghitung hari untuk pulang, dimana kami-kami bisa menghormati dan menghargainya sebagai **panutan sebagai Bapak kami semua ???** yang kenyataannya sifat tabiatnya dari dulu sampai setua ini tetap tidak bisa berubah menjadi Baik..... !!!

- Dan pada saat mediasi pun Pegugat I Sdr. Djati Kusuma mengatakan **tidak malu datang ke pengadilan** ini walaupun semua aib-aib dibukakan juga oleh Tergugat I, karena jangankan dipengadilan di KPK pun **saling buka-bukaan** bahkan sampai **ditelanjangin** pun tidak malu juga jadi **saya pun tidak merasa malu**.
- Bahwa dalam poin 1 s/d 4 page 3 s/d 4 Para Penguat hanya merekayasa mengada-ngada cerita yang tidak benar adanya dan menutupi atau menghilangkan **(SEJARAH yang sebenarnya)** demi ambisinya dan keserakahan dan ketamakannya semata jadi itu semua **hanya cerita dongeng saja versi Penguat I Sdr. Djati Kusuma**.

CERITA SINGKAT SEJARAH BAPAK KYAI MADRAIS YANG SEBENARNYA

- Bapak Kyai Madrais atau Bapak P. Sadewa Alibassa Kusumah Wijaya Ningrat (Alm) lahir pada tahun **1818** dan meninggal pada tahun **1939** pada usia **121** tahun dan beliau putra dari Bapak Pangeran Alibassa Kusumah Wijaya Ningrat dan **Ibu Ratu Nyi Mas Kastewi** dan cucu dari **Bapak Pangeran Sutajaya Upas sebagai Sultan Gebang Kinatar ke 1** (satu). Kesultanan yang memberontak dan **EKSTRIM** bagi Pemerintahan Belanda saat itu, dan pada waktu itu **Bapak Kyai Madrais atau Bapak P. Sadewa Alibassa Kusumah Wijaya Ningrat** masih dalam kandungan ibunya, dan saat itu ibunya disuruh pergi meninggalkan Keraton Kesultanan Gebang **(dalam keadaan mengandung)** oleh Sultan Gebang demi untuk **keselamatan sang bayi yang masih dalam kandungan Ibu Ratu Nyi Mas Kastewi karena adanya ancaman dari Pemerintahan Belanda**, jika anak keturunan Pangeran Gebang lahir harus dibawa ke Negeri Belanda dikarenakan keturunan **orang pintar** dan sangat membahayakan kelak nanti bagi **Pemerintahan Belanda**, dan saat itu Ibu Ratu Nyi Mas Kastewi diantar oleh prajurit Majapahit ke daerah Kabupaten Kuningan disembunyikan di **DesaSagara hiang** di titipkan di **Bapak LurahSagara hiang** sampai melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi

Halaman 21 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2015./PN.Kng



nama **TASWAN** untuk **mengelabui Pemerintahan Belanda** saat itu dan nama yang diberikan Ayahandanya sebagai **Sultan Gebang Kinatar yaitu, P. Sadewa Alibassa Kusumah Wijaya Ningrat**, dan nama Madrais adalah nama Pesantren **Madrais** singkatan dari **Muhammad Rois** atau **Ketua Islam** sehingga terkenal dengan nama **Pangeran Madrais** atau **Kyai Madrais** dari dahulu hingga sekarang.

- Perlu diketahui kebenarannya oleh semuanya bahwa Bapak P. Sadewa Alibassa Kusumah Wijaya Ningrat atau Bapak Kyai Madrais walaupun Beliau betul-betul keturunan Raja dari Kesultanan Gebang Kinatar tapi Beliau **tidak ingin disebut dirinya Raja** dan **menanggalkannya titel Rajanya** tersebut dengan mendirikan sebuah Paguron atau Pesantren di daerah Cigugur, pertama pesantren didirikan di **daerah Blok Pakuwon** dekat dengan Bale Desa Cigugur, dan pindah yang kedua mendirikan di **Lingkungan Cipager Blok Kemang Desa Cigugur** yang sekarang dipakai **Taman Paseban** dan terus yang ketiga pindah kesebelah selatan Pesantrennya sekitar **tahun 1840** beserta dibangun **Masjid Madrais**. Dan yang sekarang diganti namanya menjadi Gedung Paseban Tri Panca Tunggal oleh Djati Kusumah sekitar \pm tahun 1979 dan dijadikan **Gedung Cagar Budaya Nasional** tanpa seijin para ahli waris yang sah dari Bapak P. Sadewa Alibassa Kusumah Wijaya Ningrat (Bapak Kyai Madrais alm) atau dari Bapak P. Tedja Buana Alibassa (alm).
- Tujuan utama Bapak P. Kyai Madrais mendirikan Pesantren selain **mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam** kepada muridnya diajarkan pula ajaran sebagai berikut :
 1. **Supaya dihadapan Allah SWT kita itu sama sederajat tidak ada yang harus disembah-sembah selain Allah SWT.**
 2. **Selalu mengajarkan Nasionalisme kepada murid-muridnya atau santri-santrinya menanamkan rasa Nasionalis yang tinggi karena kalau di diri kita telah tertanam rasa Nasionalisnya, tidak ingin tanah tempat lahir kita diinjak-injak dan di jajah oleh bangsa lain.**
 3. **Makan dan minumlah dari hasil keringat sendiri, suatu pesan yang menganjurkan untuk tidak mudah menerima uluran belas kasihan orang lain, kecuali hasil dari kerja keras kita sendiri.**
 4. **Ngaji Rasa, kita sebagai manusia harus bisa Ngaji Rasa yaitu sakitilah dirimu sendiri dulu sebelum menyakiti orang lain (singkatnya cubitlah tanganmu dulu sebelum mencubit tangan orang lain).** Kalau terasa sakit sudah pasti orang lain pun akan sakit juga, jadi

Halaman 22 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2015./PN.Kng



janganlah menyakiti orang lain dulu pasti sakit. Kita ini manusia harus punya kasih sayang atau ar-rahman ar-rahim seperti Allah SWT.

5. Ngaji Diri, bahwa kita sebagai makhluk Allah SWT harus bisa Ngaji Diri yaitu instropeksi diri, mawas diri dan tahu diri dan harus bercermin kita itu siapa ? tidak ada apa-apanya dihadapan Allah SWT.

- Bapak Kyai Madrais di dalam membentuk komunitasnya yang diwadahi dengan Paguron atau Pesantren, maksudnya membina Masyarakat untuk Mandiri dan Memiliki Keberanian untuk Menentang Penjajah dan Mengajarkan Islam sebagai Pokok Ajarannya. Sehingga dengan hal tersebut diatas Bapak Kyai Madrais sering berurusan dengan Pemerintahan Belanda yang akhirnya pada tahun 1901 Beliau dibuang ke tanah Merah ke Digul atau ke Marauke, tujuan Belanda membuang Bapak Kyai Madrais supaya dibunuh dan dimakan sama orang-orang sana, karena orang-orangnya saat itu masih Biadab masih suka makan orang belum punya peradaban.
- Tetapi ketika Bapak Kyai Madrais sesampainya di Tanah Merah di Digul Marauke tersebut bukannya dibunuh atau dimakan, malah sebaliknya disembah-sembah dihormati sekali, dengan begitu menjadi kesempatan yang sangat baik sekali bagi Beliau untuk merubah orang-orang Biadab menjadi orang yang Beradab punya Peradaban, dan dengan mudah mengajarkan agama Islam dan orang pertamalah Bapak Kyai Madrais mengajarkan agama Islam di sana sebelum orang-orang Portugis mengajarkan agama lain.
- Pada akhirnya Pemerintah Belanda saat itu menjadi kebingungan tujuannya membuang Bapak Kyai Madrais ke Tanah Merah Digul Marauke untuk dibunuh tetapi malah sebaliknya menjadikan orang-orang Biadab menjadi Bearadab dan baik sampai mempunyai agama Islam. Dan akhirnya Bapak Kyai Madrais di kembalikan lagi ke Cigugur Kuningan pada tahun 1908 tetapi dengan catatan tidak boleh meneruskan lagi Pesantrennya dan selalu di jaga-jaga dan di awasi kegiatan Bapak Kyai Madrais yang ternyata selalu bisa berhubungan dan bertemu dengan murid-muridnya dan santri-santrinya. Yang akhirnya sering keluar masuk penjara dikarenakan sering berhubungan dengan murid-muridnya, pada akhirnya Pemerintah Belanda mengizinkan kembali Bapak Kyai Madrais membuka Pesantrennya dengan catatan

Halaman 23 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2015/IPN.Kng



harus menjunjung tinggi Pemerintahan Belanda saat itu dan setiap saatnya selalu diawasi terus oleh orang-orang Belanda yang ditugaskan berdiam di Pesantren tersebut.

- Bapak Kyai Madrais terkenal dengan Islam Tasawuf dan pada saat itu di daerah Kuningan ada 4 Pesantren yang awalan namanya memakai **MUD**

1. Mud'Rais

2. Mud'Lani

3. Mud'Roi

4. Mud'Hapi

- Dan keempat Pesantren ini disuruh **bersaing atau berlomba**, siapa yang paling banyak **murid-muridnya atau santri-santrinya**, ternyata pada akhirnya yang paling banyak murid-muridnya atau santri-santrinya **pesantren Madrais sampai meliputi daerah Pasundan atau Parahiyanan, Kuningan, Garut, Banjar, Ciamis, Bandung dan lain-lainya**. Awalnya bersaing secara sehat tetapi akhirnya **Pemerintah Belanda merasa khawatir dengan pengaruh Bapak Kyai Madrais yang semakin meluas dalam membangun perlawanan terhadap Belanda**. Melalui ajaran Islam yang disebarkannya.
- Akhirnya Belanda memakai **Politik Adu Domba** nya dengan memfitnah secara keji dan kejam sekali kepada Bpk. Kyai Madrais, bahwa Kyai Madrais mengajarkan ajaran sesat, murtad selalu menyembah api dan di bilang anak haram yang tidak ada bapaknya, dan Belanda bersama-sama dengan orang-orang yang tidak suka dengan Bpk. Kyai Madrais ajarannya di Pelintir sehingga berkesan bahwa Bpk. Kyai Madrais mengharuskan para pengikutnya untuk menghisap keringat sang Guru.
- Bahwa yang menyatakan **Bpk. Kyai Madrais mendirikan Agama baru** adalah orang-orang **Belanda saat itu dan saingan-saingan pesantrennya serta murid-muridnya sendiri**, di dalam hal ini berarti **Politik Bpk. Kyai Madrais berhasil bisa mengelabui, atau mengecoh pemerintahan Belanda saat itu**. Bahwa Bpk. Kyai Madrais sebenarnya tidak pernah merasa dan tidak pernah mendirikan Agama baru yaitu **Agama Djawa Sunda (ADS)** atau apapun namanya. Bpk Kyai Madrais tetap menjalankan pesantrennya sebagai orang muslim yang baik.
- Dan perlu diketahui padatahun 1937 Bpk. Kyai Madrais berusaha **mengobati Gunung Ciremai** yang mau meletus yang telah mengeluarkan lumpur, perjalanan satu minggu ditempuh untuk menaiki **Gunung Ciremai**

Halaman 24 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2015/IPN.Kng



saat itu dengan murid-murid, anak-anak dan cucu-cucunya kurang lebih 200 orang muridnya yang ikut dan setelah Gunung Ciremai reda beliau turun gunung tetapi tidak kembali ke Pesantrennya lagi dan membikin pesanggrahan di Kaki Gunung Ciremai yaitu di daerah Curug Goong dan meninggal di sana pada tahun 1939 pada tutup usia 120th secara orang islam yang baik sampai akhir hayatnya di kebumikan secara Islam, Inalilahiwan'inalilahi Rojiun.

- Dan pesantrennya dilanjutkan oleh anaknya yaitu **Bpk. P Tedja Buana Alibassa** dan pada tahun 1945 masih berdiri Masjid Madrais dan Pesantrennya dan masih ada saksi hidup yang sering Jum'atan di Masjid Madrais tersebut.
- Dan pada sekitar tahun 1958 Masjid tersebut dikubur dijadikan **Gedong Keraton (ADS)** yang berada diatas bangunan Masjid tersebut dan sekarang dijadikan Gedung Paseban Tri Panca Tunggal dan dijadikan **Cagar Budaya Nasional** oleh Penggugat I atau Djati Kusuma yang tanpa seijin atau tanpa persetujuan ahli waris Bpk. Kyai Madrais atau Bpk. P Tedja Buana Alibassa dijadikan Cagar Budaya Nasional.
- Maka dengan hanya cerita-cerita rekayasa dongeng bohong belaka dan pemutar balikan sejarah menghilangkan sejarah yang sebenarnya oleh Pihak Penggugat I s/d XI yang hanya modus saja maka dengan ini kami para Tergugat I dkk memohon kepada yang Mulia Mejlis Hakim **Gugatan Para Penggugat DITOLAK** saja.
- Bahwa pada poin 6 page 5 itu hanya cerita mengada-mengada Pihak Penggugat I s/d XI
 - a. Dan pada tahun 1941 sampai pada tahun 1948 masih berdiri Pesantren dan Masjid Madrais.
 - b. Dan tidak ada istilah Ais Pangampih, warga Sunda Wiwitanatau Masyarakat Akur Sunda Wiwitan di saat itu yang ada Paguron/Pesantren yang di pimpin oleh Bpk Tedja Buana Alibassa, bahwa istilah itu semua karangan atau ciptaan Sdr Djati Kusuma saja setelah seluar dari Agama Katholik dan gagalnya mendirikan PACKU (Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang) pada tahun 1981 dan dilarang keras oleh Pemerintah pada tahun 1982 keluar SK No. 44 dari Kejaksaan Tinggi Jabar dan Kejaksaan Agung RI dan berlanjut berganti nama AKUR, dan terus berganti nama lagi Sunda Wiwitan yang bernaung di Agama Sunda Wiwitan Agama Suku Baduy

Halaman 25 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2015/IPN.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten, Igama Djawa Pasundan (IDP) atau AKUR atau Sunda Wiwitan itu semua bikin produk Penggugat I Djati Kusuma dari tahun **1981** setelah dirinya keluar dari **Agama Katholik** yang dipeluknya sejak tahun 1964 dan Penggugat I Sdr Djati Kusuma **pernah masuk penjara** dengan rekan-rekannya pada tahun 1964 karena sebagai **Tokoh Organisasi ADS (Agama Djawa Sunda) dan Organisasi ADS telah dibubarkan oleh Bpk. P Tedja Buana Alibassa pada tanggal 21 September 1964 dan warganya atau murid-murid Bpk P Tedja Buana Alibassa hampir 90% masuk Agama Katholik dan sisanya ke Agama Islam dan Agama Protestan dan keinginannya Penggugat I untuk jadi Raja supaya dapet upeti setiap saatnya dari rakyatnya maka selalu mengait-ngaitkan bahwa ajaran Djati Kusuma Penggugat I meneruskan ajaran Bpk Kyai Madrais supaya disegani dan banyak pengikutnya dan bisa berpengaruh.**

- Bahwa pada poin 7 page 6 tidak benar adanya, yang benar Bpk Tedja Buana Alibassa **selalu berpesan tegas dan keras sekali tidak boleh siapapun termasuk keturunannya membuka catatan harian Bpk Kyai Madrais atau sampai mempelajari dan menterjemahkannya dilarang keras...!!** Tetapi Sdr Djati Kusuma Penggugat I ketika **Bpk P Tedja Buana Alibassa meninggal dunia dirumahnya di Jalan Kali Baru Utara Cirebon langsung mengambil barang-barang pusaka-pusaka Keris Tangkober benda-benda pusaka yang lainnya dan buku-buku catatan harian Bpk Kyai Madrais dengan secara paksa dari Bpk Sadewa dari lemari Bpk Tedja Buana Alibassa.**
- Dan perlu diketahui dengan sebenarnya tidak ada yang bisa membaca tulisan-tulisan **Bpk Kyai Madrais selain Ibu Ratu Siti Djenar Alibassa dan Ibu Ratu Putri Larasantang Alibassa, itu juga kalau disuruh atau diperintah oleh Bpk. P Tedja Buana Alibassa tetapi kalau tanpa disuruh atau diperintah sama ayahnya yaitu Bpk. P. Tedja Buana Alibassa tidak bisa dibaca blank saja melihat tulisan tersebut,** menurut pembicaraan yang disampaikan oleh Ibu Ratu Putri Larasantang ketika masih hidup dalam keadaan sakit di rumah Wahidin Cirebon didengar oleh semua ahli waris Ibu Ratu Putri Larasantang dan ahli waris Ibu Ratu Siti Djenar.
- Jadi dalam hal manuskrip yang mau dijadikan barang bukti tersebut tidak benar adanya dan **tidak bisa dibaca dan tidak diterjemahkan,** pernah dijadikan barang bukti di persidangan dengan perkara No. 01/ Pdt.G/2014/

Halaman 26 dari 82 Putusan Perdana Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2015./PN.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PN KNG dengan dibacakan oleh seorang ahli dari UPI, Tedi Edi Permadi ternyata hanya suatu rekayasa Penggugat I dkk dan pembuktian manuskrip tersebut **DITOLAK** oleh Majelis Hakim di dalam Persidangan karena **tidak bisa dibaca oleh Orang Banyak dan tidak bisa dimengerti oleh Masyarakat umum.**

- Bahwa pada poin 8 dan 9 page 6 dan 7 itu semua tidak benar hanya mengada-ngada dan dongeng-dongeng saja Djati Kusuma sebagai Penggugat I dan yang benar :

1. **Bapa Kyai Madrais selama hidupnya seorang Kyai Besar, sebagai pemimpin pesantren Madrais atau Muhammad Rois sampai akhir hayatnya meninggal secara islam (jadi tidak pernah menjadi ketua adat atau kepala adat AKUR Sunda Wiwitan I atau apapun namanya).**

2. **Bapa Tedja Buana Alibasya selama hidupnya awal beragama Islam dan sekitar ± pada tahun 1950 mendirikan suatu organisasi ADS dan sebagai Pemimpin dari organisasi tersebut dan ada surat pernyataan Bapa Tedja Buana Alibassa dibuat di Cirebon tanggal 21 September 1964.**

- * Sebagai bekas pimpinan dari **organisasi ADS** menerangkan dengan sesungguhnya telah meninggalkan organisasi tersebut dan kemudian menjadi **seorang Katholik dengan bersedia untuk dipermandikan.**

- * Oleh karenanya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan **organisasi tersebut dibubarkan.**

- * **Kepada siapa yang mengikuti atau menjadi anggota dari organisasi tersebut dianjurkan agar menarik diri dan tidak lagi secara perorangan atau berkelompok meneruskan organisasi tersebut.**

- * Kemudian saya memberi kebebasan kepada semua bekas penganut organisasi ADS untuk **memilih agama menurut keyakinannya sendiri.**

Dan Bapak Tedja Buana sampai akhir hayatnya meninggal **secara Katolik** (Dan tidak pernah menjadi ketua adat/Kepala AKUR Sunda Wiwitan II atau apapun namanya.

Bahwa Pengugat I mengakui dirinya sebagai Ketua Adat atau Kepala AKUR Sunda Wiwitan ke III apapun namanya terserah apa maunya saja. Tetapi tidak benar adanya kalau **Bapak Kiyai Madrais**

Halaman 27 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2015./PN.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewasiatkan segala sesuatu apalagi harta peninggalannya **untuk masyarakat Sunda Wiwitan atau orang lain**, selain ahli warisnya sendiri (**Bapak Kyai Madrais atau Bapak P. Sadewa Alibassa Kusumah Wijayaningrat Alm.** Sebagai orang terpandang, orang terhormat dan bukan orang bodoh atau orang yang tidak waras!!!)

Jadi dalam hal ini Saudara Djati Kusumah sebagai Penggugat I jangan merasa dirinya telah bisa menata kehidupan dan menegakan keadilan dalam keluarga besar Bapak Kyai Madrais atau Bapak P. Buana Alibassa, keadilan yang mana keadilan macam apa yang telah kau lakukan atau perbuat???

Dan merasa yang bisa mengajarkan cinta kasih? Cinta kasih yang mana dan macam apa??

Dan merasa dirimu yang paling benar dan paling baik. Kebenaran dan kebaikan apa yang telah kau lakukan selama ini terhadap keluarga ahli waris bapak P. Tedja Buana Alibassa???

Dan merasa dirimu sebagai raja, raja apa ????

Dan merasa sebagai ketua adat, ketua adat apa?

Ketua adat macam apa??

Jadi tolonglah hai Raja, hai ketua adat, jagalah nama baik bapak Kyai Madrais Alm. atau Bapak Pangeran Sadewa Alibassa alm. dan Bapa P. Tedja Buana Alibassa Alm.!!

Janganlah seperti **Belanda-Belanda** saat dulu mencoreng moreng mencitra bulukan beliau, orang tua kita semua dan sekarang kau lah Djati Kusumah penggugat I sebagai cucunya Bapak Kyai Madrais sendiri yang telah mencitra burukannya juga dengan menyebutkan bahwa Madrais adalah pendiri dan penyebar Agama Akur Sunda Wiwitan dan berkelanjutan diteruskan oleh mu Djati Kusumah Penggugat I sehingga masyarakat muslim terutama sangat berpandangan negatif kepada kyai Madrais leluhur kita, Saudara Djati Kusumah janganlah memanfaatkan atau ajas manfaat dari nama besar Bapak Kyai Madrais atau Bapak Pangeran Sadewa Alibassa hanya demi ambisi-ambisimu saja karena ingin dianggap Pangeran atau raja dan demi kelaurgamu serta kelompok-kelompokmu serta lupa diri atas keserakahan-keserakahan, ketamakan-ketamakan selama ini yang telah kau lakukan.

- Bahwa pada poin 10 dan 11, dan 12 Page 7, Penggugat I mengatakan dirinya sebagai Kepala Adat AKUR Sunda Wiwitan di dalam menggugat

Halaman 28 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2015./PN.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dkk, ya pastilah kalau sebagai ahli waris atau sebagai kepala keluarga pengganti Bapak P. Tedja BuanaAlm. menggugat Para Tergugat I dkk malu **dan tau diri karena sudah dikalahkan di perkara No. 11/Pdt.G/2013/PN.Kng dan diperkara No. 01/Pdt.G/2014/PN.Kng.** itu semua demi keinginannya mengambil menguasai tanah atau harta yang bukan hak miliknya dan **tanah lumbu itu hanya tanah darat biasa yang banyak batu-batunya, jadi bukan tanah hutan atau Leuweung Leutik yang bisa menyangga air demi kepentingan pertanian sekitarnya, yang jelas tanah gersang yang memerlukan air jika ingin ditanami juga.**

- Bahwa warga penghayat yang sekarang mengatasnamakan dirinya AKUR Sunda Wiwitan selalu rutin mengadakan **pertemuan sebulan sekali** di gedung Paseban itu benar kalau tidak ya bagaimana untuk kelanjutan Penggugat IDjati Kusumah dan keluarganya **kalau bukan dari rakyat-rakyatnya** yang sehari-harinya yang mereka harus bekerja keras demi kebutuhan dirinya, keluarganya dan kelompoknya.
- **Dan tidak benar bahwa tanah lumbu atau leuweung leutik diwasiatkan**, diberikan oleh Bapak Kiyai Madrais untuk komunal AKURSunda Wiwitan, karena tanah lumbu ini bukan kepunyaan Kyai Madrais Alm. atau kepunyaan bapak P. Tedja Buana Alm., tetapi itu **tanah hak pribadi kepunyaan Ibu Ratu Siti Djenar Almh.** sebagai Ibu kandung kami semua para Tergugat I dkk.Maka dengan demikian bukanlah para Tergugat I dkk yang telah Melawan Hukum tetapi sebaliknya justru para penggugat I s/d XI yang telah Melawan Hukum, maka dari itu kepada Yang Mulia Majelis Hakim, kami memohon supaya Gugatan Para Penggugat untuk **DITOLAK** saja.
- Bahwa pada poin 13, 14, dan Page 8, 9, 10, 11 mengenai silsilah keturunan P. Sadewa Alibassa Kusumah Wijyaningrat atau keturunan Bapak Kyai Madrais, kami para tergugat I dkk mengakuinya akan kebenarannya.
- Akan tetapi kalau semua putra atau **putri Bapak Tedja Buana mengetahui** bahwa P. Tedja Buana tidak akan mewariskan harta yang dikuasainya kepada keturunannya itu **tidak benar sekali, hanya taktik politik Saudara DJATI KUSUMAH Penggugat I s/d Penggugat XI.** Tujuannya supaya semua harta peninggalan Bapak Kyai Madrais atau Bapak Tedja Buana bisa dikuasai semuanya dan menjadi milik Pengugat I dan keluarganya. Tetapi yang jelas bahwa **P. Tedja buana sendiripun**

Halaman 29 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2015./PN.Kng



sudah banyak mewariskan atau menghibahkan kekayaan atau hartanya kepada anak-anaknya bahkan kepada pihak lain atau orang lain yang bukan keturunnya (banyak bukti-buktinya dan saksi-saksi yang bisa dipertanggungjawabkan). Dan dengan kebohongan kebohongan para penggugat I s/d XI maka kami mohon sebagai Tergugat I dkk kepada Yang Mulia Majelis Hakim supaya gugatan para Penggugat untuk **DITOLAK**saja.

C. DALAM OBYEK GUGATAN

- Bahwa pada poin 15 Page 11 tidak benar adanya bahwa Para Penggugat menyatakan itu semua, karena kalau memang itu betul semuanya harta tanah-tanah, gedung-gedung sudah menjadi milik atau merupakan aset kesatuan masyarakat adat AKUR Sunda Wiwitan yang diwasiatkan atau diberikan oleh Bapak Kyai Madraisdari dulu menurut Manuskrip yang SaudaraDjati Kusumah Pengugat I s/d XI yang dijadikan bahan gugatan di Pengadilan, **kenapa tidak dari dulu saja semenjak awal kita semua berperkara di pengadilan???** Jangan baru-baru sekarang ini **setelah dikalahkannya berkali-kali oleh Tergugat I dkk seperti ;**

1. Dalam perkara No. 07/Pdt.G/2009/PN.Kng diputus pada tanggal 18 Januari 2010 dimenangkan oleh Tergugat I dkk, Pengugat I mengatakan tanah tersebut pemberian dari P. Tedja Buana Alibassa Alm. atas jasa-jasanya Sumadiharja kepada Bapak P. Tedja Buana Alibassa.
2. Dalam perkara No. 11/Pdt.G/2013/PN.Kng diputus pada tanggal 19 Februari 2014 di NO dimenangkan oleh Tergugat I dkk, Penggugat I menyatakan tanah waris dari Bapak P. Tedja Buana Alibassa Alm. yang dibelum dibagi waris.
3. Dalam perkara No. 01/Pdt.G/2015/PN.Kng diputus pada tanggal 7 Januari 2015 di NO dimenangkan oleh Tergugat I dkk, Penggugat mengatakan tanah warisan dari Bapak P. Tedja Buana Alibassa Alm. yang belum dibagi waris.

Dan sekarang dalam perkara No. 06/Pdt.G/2015/PN.Kng dan perkara No. 08/Pdt.G/2015/PN.Kng. Penggugat I SaudaraDjati Kusumah dan Penggugat II s/d XI mengatakan harta atau aset kekayaan komunal AKUR Sunda Wiwitan pemberian Bapak Kyai Madrais untuk AKUR Sunda Wiwitan menurut Manuskripnya.

Dan kenapa tidak dari dulu sekali keturunan Bapak P. Tedja Buana Alibassaanak-anaknya semuanya termasuk Ratu Siti Djenar dan Jati

Halaman 30 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2015./PN.Kng



Kusumahnya oleh para Penggugat II s/d XI (atau manusia-manusia AKUR Sunda Wiwitan) **mengusir dari bekas tempat tinggalnya Bapak Kyai Madrais ??** Jadi karena ini semua hasil rekayasa-rekayasa saja, hanya dongeng-dongeng SaudaraDjati Kusumah Penggugat I s/d XI maka dengan ini para tergugat I dkk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim supaya gugatan para Penggugat **DITOLAK** saja.

- Bahwa pada Poin 16, 17, 18, 19 dan Page 11, 12 para Penggugat menyatakan itu semua tidak benar adanya. Seperti yang telah Tergugat I dkk jelaskan di atas, bahwa tanah lumbu yang sedang disengketakan bukanlah milik AKUR Sunda Wiwitan tetapi **kepuayaan Ibu Ratu Siti Jenar Alibassa Almh.** yang telah dijual oleh semua para ahli **warisnya ke Tergugat VI(Muhammad Ilham Fadilah)** dan tanah lumbu bukanlah merupakan tanah **sebagai penyangga hutan konservasi** tetapi itu tanah darat biasa yang banyak **batu-batunya yang ditanami rumput gajah dan palawija** dari dulu sampai sekarang ini.Dan seharusnya paraPenggugat **keberatannya kepada Penggugat I Sdr.Djati Kusumah**yang sudah banyak menjual harta kekayaan Bapak P. Tedja Buana Alibassa atau kepada ahli waris yang lain yang telah menjual tanah-tanahnya atau **kepada P. Tedja Buana Alibassa** saja yang telah menghibahkan ke Yayasan Salib Suci RS Santo Boroemeus Bandung atau **ahli warisnya anak-anaknya saja** kalau memang semua harta peninggalan Bapak Kyai Madrais merupakan aset kekayaan masyarakat Sunda Wiwitan bukannya kepada para Tergugat I dkk saja (ahli waris Ibu Ratu Siti Djenar Alibassa) yang merupakan tanah pribadinya kepuayaan Ibu Ratu Siti Djenar Alibassa yang dijual oleh para ahli warisnya, kalau begitu namanya **Para Penggugat I s/d XI yang telah melakukan perbuatan Melawan Hukum, bukan kami sebagai Tergugat I dkk yang Melawan Hukum.**
- Dan mengenai kalian Para Penggugat II s/d XI mengadakan rapat besar atau rapat-rapatan itu kan sudah merupakan suatu rutinnitas kelompok-kelompok penggugat setiap bulannya, **semua masyarakat Cigugur pun tau itu, dan kalau tidak begitu mau darimana kelangsungan kehidupan Raja dan keluarganya** kalau bukan dari upeti-upeti kalian sebagai rakyatnya Para Penggugat II s/d XI dan yang lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan itu semua hanya rekayasa-rekayasa dan akal-akalan para Penggugat I s/d XII maka dengan ini para Tergugat I dkk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim supaya Gugatan Para Penggugat **DITOLAK** saja.
- Bahwa pada poin 20, 21, 22, Page 12 dan 13 menyatakan itu semua tidak benar adanya, itu hanya **pengecohan** atau **mengelabui** atau **menyesatkan saja**, tidak mungkin di akta jual beli tidak terlihat tanah hak siapa milik atas nama siapa, yang jelas ada pihak kesatu sebagai penjual dan pihak kedua sebagai pembeli dan pasti tertulis persil obyek maupun SPPT No. dan luasnya, jadi dalam hal ini Penggugat I s/d XI jangan belaga pilon. Dan mengenai jual beli tanah lumbu yang dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2012 sudah syah menurut hukum karena :
 1. **Tanah lumbu tersebut milik Ibu Ratu Siti Djenar Alibassa Almh.** dan para Tergugat I dkk semuanya Ahli Waris Yang Syah dari Ibu Ratu Siti Djenar Alibassa Almh yang menjualnya dan bukan merupakan warisan dari Bapa. P. Tedja Buana Alibassa.
 2. **Dan tidak benar adanya Persil 031 No. NJOP 0197** telah dibaliknamakan dari nama Ratu Siti Djenar atau sudah dikembalikan kepada nama Tedja Buana Alibassa pada tanggal **14 April 2009** oleh Kepala Kelurahan Cigugur, itu hanya keinginan yang berusaha Pihak Pengugat I Sdr.Djati Kusumah dan warganya Saudara Kento, Sdr. Sudarna, Subrata, dan anaknya Pengugat I Gumirat Barna Alam berusaha **membaliknamakan SPPT A.n. Ratu Siti Djenar Alibassa Almh. kepada Tedja Buana Alibassa**, tetapi itu semua **tidak berhasil** dan tidak bisa dikarenakan Pihak Pemerintahan Kelurahan maupun Kecamatan Cigugur tau itu bukan tanah Tedja Buana Alibassa Alm. tetapi tanah **hak milik Ratu Siti Djenar Alibassa Almh. dan ada para ahli warisnya sehingga kantor PBB pun menolak dengan tegas dan benar** dan tetap SPPT tersebut atas nama **Ratu Siti Djenar Alibassa sampai Tahun 2014**, dan sekarang tanah itu sudah dijual dan menjadi milik **Muhammad Ilham Fadilah Sebagai Tergugat VI tanah seluas 6594 m²** dan sisanya luasnya 706 m² milik dan atas nama Raden Djaka Rumantaka, dan mengenai **SPPT Tahun 2009 itu telah dijadikan barang bukti** di dalam persidangan perkara No. 01 / Pdt.G/2015/PN.Kng oleh para Tergugat I dkk. Dan kenapa juga kami Para Tergugat I dkk harus meminta atau mendapat ijin dari Penggugat I dan warganya, siapa dia dan siapa kamu? Bukanlah sebaliknya Penggugat I Sdr. Jati Kusumahlah yang seharusnya **meminta ijin atau**

Halaman 32 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2015./PN.Kng



persetujuan atas yang semua Penggugat I lakukan selama ini kepada keluarga besar Bapak Kyai Madrais atau Bapak P. Tedja Buana Alibassa atas gedung orang tua kami semua **dijadikan Gedung Cagar Budaya Nasional**. Dan atas kekayaan tanah-tanah yang sudah dijual dan tanah hak milik pemberian dari Bapak **P. Tedja Buana Alibassa Alm.** kepada Ibu Ratu Siti Djenar Alibassa Almh. sebagai ibu para tergugat I dkk, yang saudara Djati Kusumah berikan atau dikasihkan kepada K. Mimin Saminah dan E. Kusnadi yang sudah berkali-kali dipersidangkan di PN. Kuningan, di PT Bandung, di MA, dan sampai PK di MA. Dimenangkan terus oleh kami Tergugat I dkk, dan sekarang sudah keempat kalinya masalah hak milik ibu Ratu siti Djenar Alibassa di PN Kng. Diperkarakan dengan yang sekarang **Perkara No. 08/Pdt.G/2015/PN.Kng**. Apakah ini caramu hai raja, ketua adat, pangeran yang ingin **diakui dandihormati oleh kami-kami semuasebagai orang tua?** yang tidak punya rasa perasaan, tidak punya cinta kasih, tidak ngaji rasa, tidak ngaji diri dan selalu tamak dan serakah yang luar biasa tidak puas, tidak cukup dengan apa yang kau dapat yang kau nikmati dan dimiliki selama ini, **hampir ± kurang 45 tahun, engkau menguasainya beserta keluargamu dan warga-wargamu, benar-benar terlalu Djati Kusumah Penggugat I.**

- Dalam hal ini kami Para Tergugat I dkk tidak pernah dan tidak merasa melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi **sebaliknya Sdr.Djati Kusumah sebagai Penggugat I s/d XI yang benar-benar telah melakukan perbuatan melawan hukum**, dengan inginnya menguasai hak orang lain atau milik orang lain atau harta tanah orang lain yang bukan hak nya mereka semua.
- Bahwa berdasarkan pula pada pertimbangan hukum **MAHKAMAH AGUNG KONSTITUSI** dalam putusannya No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 26 Juli 2006 telah memberikan pertimbangan tentang unsur **Melawan Hukum Wederrechtelijkheid** " ... oleh karena itu apa yang patut dan yang memenuhi syarat moralitas dan rasa keadilan yang diakui di dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan Melawan Hukum "
- Bahwa dalil-dalil yang telah disebutkan di atas tidak dapat disangkal lagi kebenarannya dan para tergugat akan membuktikan dalam acara pembuktian nanti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, Para Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutuskan atau memberi putusan sebagai berikut :
- Bawah para Penggugat mengajukan sita jaminan kepada Obyek Sengketa sangat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum untuk itu mohon ditolak saja.
- Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, para Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk **memutuskan atau memberi putusan** sebagai berikut :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat I dan Para Tergugat I turut tergugat I s/d V. adalah ahli waris yang sah dari Bapak P. Tedja Buana Alibassa (Alm.)
3. Menyatakan secara hukum bahwa objek sengketa KA. No. 008740 Nomor 3294 dengan Persil No. 61 D IV, 42 dengan luas 7.200 m dengan atas nama RT Siti Djenar dan No. SPPT 32.10.180.010.000-7677.7 PBB Tahun 1991 No. SPPT 32.10.180.10.031-1970 PBB Tahun 2014 atas nama RT Siti Djenar yang berada di Blok Lumbu Kelurahan Cigugur Kabupaten Kuningan dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Mustirah/Surja
- Sebelah Selatan : Karta Akud, B.U
- Sebelah Timur : Masrab, Ujang Karmu, Ruminah
- Sebelah Barat : Kamid, A. Rukandi, Suja

Adalah milik dari orang tua para Tergugat I sampai dengan V yaitu ibu Ratu Siti Djenar Alibassa (Almh.)

4. Menyatakan secara hukum jual beli tanah KA. No. 008740 Nomor 3294 dengan Persil No. 61 D IV, 42 dengan luas 7.200 m dengan atas nama RT Siti Djenar dan No. SPPT 32.10.180.010.000-7677.7 PBB Tahun 1991 No. SPPT 32.10.180.10.031-1970 PBB Tahun 2014 atas nama RT Siti Djenar antara para Tergugat I s/d V (semua para ahli waris Ibu Ratu Siti Djenar) dengan Tergugat VI terhadap tanah yang terletak di Blok Lumbu Kel. Cigugur Kec. Cigugur Kab. Kuningan, dengan batas-batas :
- Sebelah utara : Mustirah/Surja
 - Sebelah Selatan : Karta Akud, B.U
 - Sebelah Timur : Masrab, Ujang Karmu, Ruminah
 - Sebelah Barat : Kamid, A. Rukandi, Suja

Sah menurut hukum.

Halaman 34 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2015./PN.Kng



5. Menyatakan bahwa tanah-tanah dan bangunan-bangunan yang sekarang dikuasai dan di klaim oleh Penggugat I s/d XI bukan merupakan aset AKUR Sunda Wiwitan melainkan adalah harta warisan Bapak P. Tedja Buana Alm. yang belum dibagi waris sesuai dengan kikitir buku C desa atas nama Tedja Buana No. 2330 Persil 89 kelas D1 luas 2690 gedung paseban dan persil 92 kelas D1 luas 5420 taman dan kikitir buku C desa atas nama Tedja Buana No. 2321 Persil 78a, D1 luas 6210 m2, Blok SMP Trimulya dan Gedung Marapat Lima.
6. Menolak secara tergas sita jaminan yang diajukan oleh para penggugat I s/d XI terhadap obyek sengketa (tanah lumbu).

REKONPENSİ

1. Bahwa menolak secara tegas gugatan para Penggugat Konpensi atau Tergugat Rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Bahwa apa-apa yang telah disampaikan dalam eksepsi jawaban merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonsensi.
3. Bahwa tanah-tanah dan bangunan-bangunan :
 - a. Gedung Paseban Tri Panca Tunggal dengan Surat Wajib Pajak a.n. Tedja Buana No. 2330 tempat Cipager No. Persil 89 D1, luas 2690 m2
 - b. Taman Paseban Surat Wajib Pajak a.n Tedja Buana No. 2330 Tempat Cipagar No. Persil 92 D1, Luas 5420 m2.
(di dalam taman Paseban sebelah Timur ada 3 kolam ikan kepunyaan/hak dari anak-anaknya P. Tedja Buana dari istri pertama seluas ± 150 bata/2100m2 yaitu : 1) Kepunyaan Ibu Ratu Pusaka/Puser, 2) Kepunyaan Ibu Ratu Dewi, 3) Kepunyaan Ibu Ratu Siti Djenar semuanya pemberian dari Bapak P. Tedja Buana sebagai ayahnya, untuk kehidupan/penghasilan sehari-hari, tetapi oleh Penggugat I dirampas secara kasar dan kejam dan diurug oleh tanah supaya rata kemudian dijadikan tempat usaha Penggugat I).
 - c. Gedung Marapat Ilma dan Bangunan Sekolah SMP Tri Mulya dengan Surat Wajib Pajak a.n. Tedja Buana No. 2321 tempat Cipager No. Persil 78a DI, Luas 6210 m2.
Dari tahun 1970 sampai dengan sekarang (2015) dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat I, merupakan harta warisan atau peninggalan P. Tedja Buana Alibassa (Alm.)
4. Bahwa selain tanah-tanah dan bangunan-bangunan di atas yang merupakan harta peninggalan atau warisan P. Tedja Buana Alibassa (Alm.) yang lainnya adalah :

Halaman 35 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2015./PN.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Yang telah dijual ke PDAM $\pm 140\text{M}^2/10$ Bata, No. Persil 89 D1 oleh Penggugat I
- b. Yang telah dijual Gunung Sadepe/Blok Kawung no. Persil 85 D1, luas 2080m². Oleh Penggugat I
- c. Yang telah dijual tanah dan bangunan rumah Blok Cikondang No. 853 Persil 189 D II a.n. Tedja Buana Kusumaningrat Alamat Obyek Tarikolot, Bangunan 39/03940, Bangunan 0,34 oleh Penggugat I dan yang sekarang **dikuasai Penggugat II Sdr. Nana Sudarna**.
- d. Tanah belakang SMP Tri Mulia Blok Wage RT 29/10 No. Persil 78a DI, luas 420 m² (30 bata) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan ke RS Sekar Kamulyan
- Sebelah Selatan : Tanah rumah Wasda / Neneng
- Sebelah Barat : Tanah Rumah Marjana
- Sebelah Timur : SMP Tri Mulia

Sudah dijual oleh Penggugat IDjati Kusumah kepada Jaga Kanda Alm. dan telah dijual kembali oleh Sdr. Tia anaknya Jaga Kanda kepada Sdr. Marjana, sampai sekarang dikuasai oleh Marjana.

- e. Tanah Blok Cipager Wetan Rt 21/08 Luas ± 560 m² (40 bata) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Tanah Rumah Rebo
 - Sebelah Selatan : Tanah Rumah Hj. Dian
 - Sebelah Barat : Jalan Provinsi Cirebon-Ciamis
 - Sebelah Timur : Tanah Rumah Pahrudin

Sampai sekarang masih dikuasai oleh kroni-kroninya Penggugat I Sdr. Gamus, Aang, dan Wadi sebagai warga adat AKUR Sunda Wiwitan.

5. Bahwa dengan menguasai dan memiliki dari tahun 1970 sampai tahun 2015 (selama 45 tahun) tidak pernah memberikan kontribusi apapun kepada para ahli waris yang lainnya adalah merupakan perbuatan melawanhukum (*on rech matigedaad*).
6. Bahwa dengan perbuatan Penggugat I yang telah melakukan perbuatan atas penguasaan tanah dan bangunan tersebut di atas point 3 dan 4, para penggugat rekonsensi/Tergugat Kompensi merasa dirugikan baik secara materil maupun immateril.
 - a. Dengan demikian kerugian yang diderita oleh para pengggugatrekonsensi/Tergugat Kompensi secara materil dapat dirinci sebagai berikut :

Halaman 36 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2015./PN.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian materil penguasaan selama 45 tahun dikali Rp. 1 M (satu milyar rupiah) per tahun, jadi kerugian yang diminta oleh Penggugat Rekonsensi adalah sebesar Rp. 45 Milyar (empat puluh lima milyar rupiah).

b. Kerugian Immateril

Bahwa dengan penguasaan tanah-tanah dan bangunan-bangunan poin 3 dan poin 4 kehidupan dibelenggu dan dijatuhkannya harga diri dan martabat para ahli waris sampai hidupnya di bawah garis kemiskinan bahkan sampai orang tua para Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi menjadi pengemis hanya demi mengisi perutnya dan perut anak-anaknya semata-mata hanya demi untuk mempertahankan hidupnya, namanya seorang ratu anak raja sampai hidup jadi pengemis itu semua akibat keserakahan Penggugat I Sdr.Djati Kusumah dan semua ahli waris terusir, diusir secara kasar, kejam dan biadab oleh Penggugat I dan keluarganya dan juga oleh para kroni-kroninya. Dan itu semua tidak dapat diukur dengan materi, tetapi untuk kepastian hukum kami menuntut kerugian sebesar Rp. 100 M (seratus milyar rupiah).

Bahwa seluruh dalil-dalil para Penggugat Rekonsensi dalam Rekonsensi tidak dapat disangkal lagi dan para Penggugat Rekonsensi ini siap akan membuktikan dalam acara pembuktiannya nanti.

Dengan hal-hal alasan-alasan di atas Penggugat rekonsensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dapat memberikan putusan-putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi para Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi.
2. Menetapkan secara hukum para Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi (Jati Kusumah) adalah para ahli waris yang sah Bapak P. Tedja Buana Alibassa (Alm.)
3. Menyatakan secara hukum bahwa tanah-tanah dan bangun tersebut dalam poin 3 dan 4 merupakan harta awrisan Bapak P. Tedja Buana Alibassa (Alm.) yang **BELUM DIBAGI WARIS** dan untuk itu **MOHON UNTUK DIBAGI WARIS**.
4. Menyatakan para Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum.
5. Menetapkan para Tergugat Rekonsensi untuk membayar ganti rugi secara materil sebesar Rp. 45 M (empat puluh lima milyar rupiah) dan secara immateril sebesar Rp. 100 M (seratus milyar rupiah).

Halaman 37 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2015./PN.Kng



6. Menetapkan kepada para tergugat rekonpensi untuk membayar uang paksa atas tidak dipatuhinya/dijalankannya setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp. 1 juta (satu juta rupiah) per hari.

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*et aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat VI telah memberikan Jawaban sebagai berikut:

A. EKSEPSI

Bahwa Tergugat VI menolak seluruh gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.

TENTANG SUBYEK GUGATAN

Bahwa Penggugat tidak benar dalam mencantumkan alamat tergugat VI tidak sesuai dengan bukti seperti : Muhammad Ilham Fadilah, bertempat tinggal di Jalan Jati Padang III/27 RT 002 RW 005 Kel. Jati Padang Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan.

Jadi atas kesalahan tersebut mengandung cacad formal untuk itu mohon gugatan di tolak saja.

GUGATAN ABSUUR LIBEL / GUGATAN TIDAK JELAS ATAU KABUR

1. Bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas alias kabur antara posita dan politum dalam gugatannya tidak ada sinkronisasi karena di dalam posita dijelaskan antara harta peninggalan Bapak P. Tedja Buana Alibassa (Alm.) yang merupakan harta warisan yang belum dibagi, yang masih ada para ahli warisnya yang syah. Dan bukan merupakan milik komunal AKURSunda Wiwitan. Dan Tergugat VI membeli Tanah Lumbu bukanlah peninggalan Bapak P. Tedja Buana Alibassa (Alm.) tetapi merupakan tanah hak milik Ibu Ratu Siti Djenar Alibassa (Almh.) sebagai ibunda para Tergugat 1 dkk (para ahli warisnya) sedangkan tuntutan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum untuk gugatan Penggugat sangat kabur atau tidak jelas untuk itu mohon gugatan ditolak saja.
2. Bahwa para Penggugat di dalam mencatat identitas tanah atas tanah sengketa tidak benar dan asal-asalan saja seperti tanah blok lumbu. Seperti kikitir pajak bumi no. 1320 a/n P. Tedja Buana Alibassa, Persil 78b, DIII seluas 5.930 m² dahulu terletak di Blok Cisengkol sekarang di Blok Lumbu Kel. Cigugur, tidak tercatat juga di Kelurahan Cigugur dan yang ada kikitir atau girik No. 1320 a/n Nengsih Adma Cipari II.



Itu semua tidak benar dan asal-asalan saja dan yang benar dari dahulu sampai dengan sekarang tetap berada di Blok Lumbu Kel. Cigugur Kec. Cigugur Kab. Kuningan yang tercatat, KA No. 008740 a/n RT Siti Djenar Alibassa dan No. SPPT 32.10.180.010.000 – 7677.77 PBB Tahun 1991 dan No. SPPT 32.10.180.010.031-1970 PBB Tahun 2014. Atas nama RT Siti Jenar Alibassa, Sungguh Aneh Bin Ajaib Sekali..!! Letak tanah bisa berpindah-pindah tempatnya??? Namanya Blok Cisengkol dan Blok Lumbu sudah lain tempat dan jauh letaknya \pm 2km untuk itu gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur dan telah menyesatkan disesatkan. Kami mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Gugatan Para Penggugat DITOLAK SAJA.

B. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa tergugat VI menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat.
- Bahwa hal-hal yang telah dituangkan di dalam eksepsi mohon merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini.

Dan pada perkara No. 01/Pdt.G/2015/ PN.Kng

Atas pemeriksaan setempat dalam perkara No. 01/Pdt.G/2015/PN KNG obyek sengketa **dalam buku 69/70** tidak ada dikohir nama Ibu Siti Djenar yang ada atas nama Tedja Buana namun kohir atas nama Tedja Buana tidak ada di Persil No. 78 b, d 3

Dan itu sangat betul di buku **69/70** tidak da kohir nama **Ibu Siti Djenar** namun tidak ada juga atas nama **Tedja Buana** tetapi yang benar dan yang ada adalah di buku **69/ 70** yaitu nama ;

1. Kohir atas nama ARSIN KUSWA No. 69 Cipari II
 2. Kohir atas nama ASTRA WARIA RAMBAT No. 70 Cipari II
- Bahwa tanah lumbu kepunyaan ibu Rt Siti Djenar Alibassa, (Almh) dan menjadi hak milik para ahli warisnya sebelum dibeli oleh Tergugat VI (Muhammad Ilham Fadilah)

Tergugat VI berani membeli tanah lumbu karena data-datanya lengkap Letter C, SPPT, dan pembayaran PBB atas nama Rt. Siti Djenar Alibassa (Almh) dari tahun 1991 s/d Tahun 2014 sehingga notaris pun berani membuat Akta Jual Beli karena syarat-syaratnya lengkap dan Sah Menurut Hukum Tergugat VI sebagai pembeli , tidak mungkin dan tidak akan mau membeli tanah yang tidak lengkap surat-suratnya atau data-datanya apalagi Tanah Sengketa.



Dan yang menjadikan suatu keanehan bagi tergugat VI yang menggugat bukanlah putra-putri (Para Ahli Waris Ibu Rt. Siti Djenar Alibassa Almh) tetapi malah orang lain yaitu :

1. Penggugat I, Sdr Jati Kusuma pada perkara No. 11/ Pdt.G/2013 PN KNG. Bahwa gugatannya Perbuatan Melawan Hukum, harta yang belum dibagi waris milik Bapak P Tedjabuana Alibassa (Alm)
2. Penggugat I, Sdr Jati Kusuma pada perkara No.01/Pdt.G/ 2014 PN KNG. Bahwa gugatannya Perbuatan Melawan Hukum, harta yang belum dibagi waris milik Bapak P Tedjabuana Alibassa (Alm)
3. Penggugat I s/d XI , Sdr Jati Kusuma dan warganya mengatas namakan Akur sunda wiwitan dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Tanah aset akur sunda wiwitan

Jadi dalam hal ini Penggugat I Sdr Djati Kusumah tidak punya pendirian selalu ngambang didalam setiap gugatannya suatu bukti yang jelas bahwa Sdr Djati Kusumah bersikeras ingin memiliki tanah orang lain yang bukan haknya.

Adapun jika tanah tersebut dianggap bukan hak kepemilikan Ibu RT Siti Djenar (Almh.) atau (para ahli warisnya) kenapa tidak dari dulu saja digugatnya sebelum terjadinya jual beli dengan Tergugat VI....???

- 1) Bahwa dari dalil-dalil yang telah disebutkan di atas tidak bisa disangkal lagi kebenarannya dan Tergugat VI akan membuktikan dalam acara pembukan nanti.

- 2) Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas Tergugat VI memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutuskan atau memberi putusan sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat mengajukan sita jaminan kepada obyek sengketa sangat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum untuk itu mohon DITOLAK SAJA.
- Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas Para Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutuskan atau memberi putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan secara hukum jual beli tanah KA. No. 008740 Nomor 3294 dengan Persil No. 61 D IV, 42 dengan luas 7.200 m dengan atas nama RT Siti Djenar dan No. SPPT 32.10.180.010.000-7677.7 PBB Tahun 1991 No. SPPT 32.10.180.10.031-1970 PBB Tahun 2014 atas nama RT Siti

Halaman 40 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2015./PN.Kng



Djenar antara para Tergugat I s/d V (semua para ahli waris Ibu Ratu Siti Djenar) dengan Tergugat VI terhadap tanah yang terletak di Blok Lumbu Kel. Cigugur Kec. Cigugur Kab. Kuningan, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Mustirah/Surja
- Sebelah Selatan : Karta Akud, B.U
- Sebelah Timur: Masrab, Ujang Karmu, Ruminah
- Sebelah Barat : Kamid, A. Rukandi, Suja

Sah menurut hukum.

3. Menolak secara tergas sita jaminan yang diajukan oleh para penggugat I s/d XI terhadap obyek sengketa (tanah lumbu tersebut).

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*et aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Fotocopi sesuai aslinya Manuskrip Pesan tertulis dari P Madrais mengenai peninggalan P. Madrais yang diteruskan P Tedjabuwana dan kemudian oleh P Jatikusumah;

"i[y]eu ta[n]nah lamun nadék sah kudu manurut ta[n]nah asing kara[n]na i[y]eu bumi saeusi[n]na kalawan kakayaan roh para arwah pakumpul[an] sasat i[y]eu barang atawa éta barang geus teu beu[n]nang dibagi waris kuputra garwa pon ku ahli waris saperti barang wiraya(t) atawa barang pro jalma luwih atawa barang gupremén juga i[n]ni barang dimustikeun ditaro nibarang dimustikeun ditaro plat séhel kepada orang banya(k) apa dari apa dari yang pakumpul[an] lid si saksi rahayat su(n)da dari samu[w]ah kapala su(n)da bolé(h) pada nandatangan me[n]néken ta[n]nah rumah ta(ng)ga dan saisinya b[r]rapa dari banya(k)nya riken[n]an brapa ribu laksa ratus puluh rupi[y]ah sénépésér...", diberi tanda bukti **PK-1a/TRK-1a;**

- Fotocopi sesuai aslinya Manuskrip pesan P Madrais yang menegaskan nanti penggantinya ada yang bernama Jatikusumah, antara lain:

Yeukalamulaaya agama sunda nu raja ratu Sunda baheulanya nu ngarana ilmu pameradan ngarajina Ngajar mati dialajar mati nyatrus turun kaputra Punggungjati nu jatikusumah nya euweuh deui taya liati ajar mati diajar mati uga meh katrusan kuraturatu raja cina belanda

Halaman 41 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2015./PN.Kng



*hindu ari ieu raja anyar anu anyar nu keur kakara kata ngatakeun blok na buah nadi lawang pasenetan kakara eukeur ajar dialajarkeun agama hirup nu hirup ayana di dunya tea nu mana aya ngiblating ratu, diberi tanda bukti **PK-1b/TRK-1b**;*

- Fotocopi sesuai aslinya Manuskrip P Madrais, Juga saperti tanah kraton sudah tidak boleh digugat tidak boleh dibagi waris tidak boleh Di ini apa jikalo dihina saperti boleh di Tempatin sembarangan orang saperti diparakei Sembarang orang kecil natapi diburak itu Memang tanah suka ngaluarin hak tanah aturan, Juga saya inget dan sakaliannya.

Saya mangarti juga saperti ratu raja dari bisanya pangbi Sanya nyambung sir pipikiran rasa rarasaan dan utek Harta harti hartikel dari memangnya bisakaluar ran Dari mana jikalo bukannya tanah naek Roh hawa nantir yang naek kuliling badan orang Sapa raja sapa ratu itu Juga saperti ini saya biarin saya anak Pangeran jika bukannya naek turun dari tanah yang Grat kraton patempatan tanah krajan manabole bisa banyak dari membikin sagalaroh Aturan dengan aturan yang kirapatut, diberi tanda bukti **PK-1c/TRK-1c**;

- Fotocopi sesuai aslinya Manuskrip pesan dari P.Madrais mengenai tanah lumbu sebagai leuweung leutik, antara lain:

*“...yeu nu ngaran nu meu[n]nangngaran nu bu[w]atanna[n]na nu kuTanganmadraisanumetak[n]nageusteubeu[n]nangayajalmanuwa[n]ni ngarobahjeungsaturunturunna kaya [ta] putraputujeungmantuté[y]a la...étaboga[n]nangaranmeu[n]nang[n]nangarannumeu[n]nangbubu[w] atanna[n]naratusundabudaprawa nu bogaprabu buyut...”, diberi tanda bukti **PK-1d/TRK-1d**;*

- Fotocopi sesuai aslinya Surat Pajak Bumi tahun 1951, No.390 atas nama Tedjabuwana Alibasa, diberi tanda bukti **PK-2/TRK-2**;
- Fotocopi dari fotocopi Kikitr Padjeg Boemi Desa Tjigoegeoer, district Koeningan, Karesidenan Cheribon an Alibasa Alibasa No.1320 tahun 1951, diberi tanda bukti **PK-3/TRK-3**;
- Fotocopi dari fotocopi Surat Ipeda untuk Paseban No.2330 No. persil No.89 luas 269 dan No. 92 luas 542, diberi tanda bukti **PK-4/TRK-4**;
- Fotocopi sesuai aslinya Surat dari P Tedjabuwana tertanggal 29-30-1968 kepada istri P Jatikusumah yang isinya meminta ijin agar P Jatikusumah di Jember agar pulang ke Cigugur/Cirebon, diberi tanda bukti **PK-5/TRK-5**;
- Fotocopi sesuai aslinya Surat Pernyataan dari RT. Siti Sondari Alibasa, RT Purwaningsih Alibasa dan P A Sadewa Alibasa yang menyerahkan kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pernah dititipkan manuskrip-manuskrip dan pusaka-pusaka peninggalan P Madrais, diberi tanda bukti **PK-6/TRK-6;**

- Fotocopi sesuai aslinya SK Direktur Direktorat Sejarah Dan Purbakala Dirjen Kebudayaan Departemen P dan K No. 3632/C.1/Dep/1976, tanggal 14 Desember 1976 Tentang Cagar Budaya Komplek Gedung Paseban Tri Panca Tunggal, diberi tanda bukti **PK-7/TRK-7;**
- Fotocopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Bersama antara P Tedjabuwana Alibassa selaku Pimpinan Agama Jawa Sunda dengan para Tokoh Adat Agama Jawa Sunda mengenai hibah tanah dan bangunan Paseban Tri Panca Tunggal pada tanggal 7 November 1964, diberi tanda bukti **PK-8/TRK-8;**
- Fotocopi sesuai aslinya Pernyataan Bersama dari para tokoh Adat untuk pengelolaan gedung Paseban kepada Yayasan Pendidikan Tri Mulya agar digunakan untuk kepentingan pendidikan dan kebudayaan, tertanggal 6 Agustus 1975, diberi tanda bukti **PK-9/TRK-9;**
- Fotocopi sesuai aslinya Tanda Inventarisasi Kepercayaan Kepada Tuhan YME No. 1.1927/F.3/1981 tanggal 31 Maret 1981 yg dikeluarkan Dep. P dan K untuk Adat Cara Karuhun Urang Jawa Barat, atas nama P Djatikusumah, diberi tanda bukti **PK-10/TRK-10;**
- Fotocopi sesuai dengan aslinya Surat Panggilan dari BRI tertanggal 10 Desember 2013 karena ada tanah lumbu yang dijaminkan R. Jaka Rumantaka, diberi tanda bukti **PK-11/TRK-11;**
- Fotocopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran (STTS) pajak tahun 1994 atas nama Madrais Daswan/Alibasa atas tanah lumbu luas 7.300 M2, diberi tanda bukti **PK-12/TRK-12;**
- Fotocopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran (STTS) pajak tahun 1994 atas nama Djati Kusuma atas tanah Paseban luas 5.540 M2, diberi tanda bukti **PK-13/TRK-13;**
- Fotocopi sesuai dengan aslinya Foto P. Djatikusuma di Paseban ketika kunjungan Gus Dur Presiden RI Tahun 2000, beserta Amin Rais sebagai Ketua MPR RI tahun 2004. Sebagai pendamping bersama Gus Dur dalam acara World Conference Millennium Summit di PBB tahun 2000. diberi tanda bukti **PK-14/TRK-14;**
- Fotocopi sesuai dengan aslinya Foto Kunjungan dari Prof Denys Lombard sebagai Sejarahwan Dunia berasal dari Prancis tahun 1997 dengan Prof Edward Aspinall dari Australian National University. diberi tanda bukti **PK-15/TRK-15;**

Halaman 43 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2015./PN.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopi sesuai dengan aslinya Foto Kunjungan Dr. Don Nuerether dari Marquette University, dengan Prof. Kikue Hamayotsu dari Notherm Illinois University di Paseban, diberi tanda bukti **PK-16/TRK-16**;
- Fotocopi sesuai dengan aslinya Piagam Penghargaan dari Dinas Pariwisata DKI kepada P.Djatikusumah dalam acara Seminar World Royal Heritage Festival tahun 2013, diberi tanda bukti **PK-17/TRK-17**;
- Fotocopi sesuai dengan aslinya Penghargaan kepada P Djatikusumah sebagai Narasumber pada acara Deklarasi Presetya Agung Pangarso Nahgara Indonesia dari para Tokoh Agama di Bali 25 Mei 2014. diberi tanda bukti **PK-18/TRK-18**;
- Fotocopi sesuai dengan aslinya Tulisan di Harian Kompas mengenai Masyarakat Sunda Wiwitan, tanggal 3 September 2010. diberi tanda bukti **PK-19/TRK-19**;
- Fotocopi sesuai dengan aslinya Kunjungan Audiensi Kasepuhan Masyarakat Adat Tatar Sunda dengan Gubernur Jabar dan Pangdam Jabar, Radar tanggal 27 November 2010. diberi tanda bukti **PK-20a/TRK-20a**;
- Fotocopi dari fotocopi Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-15/PJ.6/1993 tentang larangan penerbitan Girik/Petuk/Kekitir/keterangan objek pajak (KP-PBB41) yang menegaskan bila mulai tanggal 1 April 1993 maka penerbitan Girik/Petuk/Kekitir/keterangan objek pajak tidak dibenarkan lagi, diberi tanda bukti **PK-20b/TRK-20b**;
- Fotocopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pangeran Tedja Buana Alibassa tertanggal 1 Januari 1977, dinyatakan bahwa Paseban Tri Panca Tunggal menyatakan antara lain para penganut ASD telah menganut agama Islam, Katolik, Kristen Protestan maka gudang dan tanah yang dihibahkan (Paseban Tri Panca Tunggal) bukan lagi milik dari suatu aliran agama, diberi tanda bukti **PK-21/TRK-21**;
- Fotocopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan P Tedja Buana Alibassa tertanggal 27 Oktober 1971 yang menghibahkan persil 78A klas D1 luas 440 M2 Leter C Nomor 390 beserta bangunannya diserahkan kepada perhimpunan Santo Borromeus, diberi tanda bukti **PK-22/TRK-22**;
- Fotocopi dari fotocopi surat keterangan tanah No.100/379/Pem tertanggal 29 April 2013 dari Lurah Cigugur yang menyatakan bila girik No.2321 Persil No.78a, D1, luas 7300 m2 letak blok Lumbu adalah benar milik P. Tedjabuwana, diberi tanda bukti **PK-23/TRK-23**;
- Fotocopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah No. 590/321/Pem tertanggal 29 April 2013 Dari Lurah Cigugur bahwa dalam

Halaman 44 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2015./PN.Kng



buku C No Kohir 1320 atas nama Nengsih Adma tempat tinggal Cipari dan buku C No.390 atas nama Djukra Karsana dalam data kohir tersebut tidak tercatat, diberi tanda bukti **PK-24/TRK-24**;

- Fotocopi dari fotocopi nama wajib ipeda Nengsih Adma No. 1320 tempat tinggal Cipari, tidak tercatat mempunyai tanah sawah atau tanah kering, diberi tanda bukti **PK-25/TRK-25**;
- Fotocopi dari fotocopi nama wajib ipeda Djukra Karsana No. kohir 390 tidak tercatat mempunyai tanah sawah atau tanah kering, diberi tanda bukti **PK-26/TRK-26**;
- Fotocopi dari Foto kunjungan Gus Dur pada acara Seren Tahun 2005, diberi tanda bukti **PK-27/TRK-27**;
- Fotocopi dari foto Kunjungan dari Jepang dalam acara Seren Tahun 2002, diberi tanda bukti **PK-28/TRK-28**;
- Foto-Foto Acara Seren Tahun 2013, diberi tanda bukti **PK-29a,29b/ TRK-29a,29b**;
- Foto-foto Paseban menjadi rumah duka atau tempat disemayamkan di Paseban Tri Panca Tunggal ibu Ratu Elis Kartini (istri P. Wissa Sabda Panungkas) dihadiri diantaranya, diberi tanda bukti **PK-30a, 30 b,30c/ TRK-30a, 30b, 30c**;
- Buku Milangkara/Peringatan 82 tahun P. DjatiKusumah, diberi tanda bukti **P-31/TRK-31**;
- Foto Bersama utusan Masyarakat Adar AKUR Sunda Wiwitan dengan Menteri Agama dalam acara Pluralisme, diberi tanda bukti **P-32/TRK-32**;
- Foto-foto bersama Masyarakat Sunda Wiwitan, P Djatikusumah dalam acara Pagelaran Agung Keraton Se-Dunia 5-8 Desember 2015, diberi tanda bukti **PK-33a,b,c /TRK-33a,b,c**;
- Foto bersama dalam acara sebagai salah satu narasumber dalam acara "Chinese Culture Talk" yang diselenggarakan Habibie & Ainun Library pada tanggal 7 Desember 2015, diberi tanda bukti **P-34/TRK-34**;
- Foto-foto hasil irigasi yang dibuat PDAM sebagai kompensasi tanah 90 m yang dipergunakan PDAM, diberi tanda bukti **P-35/TRK-35**;
- Fotocopi sesuai dengan aslinya Rincikan tanah "leuweung leutik" tahun 1941, diberi tanda bukti **P-36/TRK-36**;
- Fotocopi sesuai dengan aslinya Rincikan tanah Paseban dan Taman tahun 1941, diberi tanda bukti **PK-37/TRK-37**;
- Fotocopi sesuai dengan aslinya Rincikan tanah Persil 78a D1 seluas 190 m2, diberi tanda bukti **PK-38/TRK-38**;

Halaman 45 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2015./PN.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopi dari fotocopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat No.Pol : LP/40/II/2011/Polsek, bermaterai cukup dan sesuai aslinya diberi tanda bukti **PK-39/TRK-39;**
- CD Video Dokumen tentang Seren Taun 2015, diproduksi oleh Komnas Perempuan divisi Partisipasi Masyarakat, diberi tanda bukti **PK-40/TRK-40;**
- Fotocopi dari foto sebanyak tiga lembar dengan keterangan pada foto a. foto bangunan Panamping, atas foto bangunan lama bawah foto bangunan baru, foto b. Dengan keterangan bangunan sebelah kiri digunakan sebagai tempat usaha putra Ibu Ratu Siti Jenar dan foto c. Tanpa keterangan, diberi tanda bukti **PK-41/TRK-41;**
- Fotocopi dari fotocopi Surat Keterangan No.22/LGS/VIII/1999 10 Agustus 1999, diberi tanda bukti **PK-42/TRK-42;**
- Fotocopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan untuk mencabut keterangan Saksi Fakta (Bapak Kiming), diberi tanda bukti **PK-43/TRK-43;**
- Fotocopi sesuai dengan aslinya Keterangan 8 Juni 1924, diberi tanda bukti **PK-44/TRK-44;**
- Fotocopi sesuai dengan aslinya Staat Asal Usul Sejarah, diberitanda bukti **PK-45/TRK-45;**
- Fotocopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan 7 Juni 1924, diberitanda bukti **PK-46-TRK-46;**
- Fotocopi dari fotocopi Net Rincik tahun 1993/1994, diberitanda bukti **PK-47/TRK-47;**
- Fotocopi dari fotocopi Akta Jual Beli No. 983a/2012, diberitanda bukti **PK-48/TRK-48;**
- Fotocopi dari fotocopi Data Percil tanah Buku C tahun 1969 dari Kelurahan Cigugur Kecamatan Cigugur, diberitanda bukti **PK-49/TRK-49;**
- Fotocopi dari fotocopi Surat Keterangan No. 100/539/Pem , diberitanda bukti **PK-50/TRK-50;**
- Fotocopi dari fotocopi Surat Pernyataan Ratu Victoria Diana Putri Rarasantang, diberitanda bukti **PK-51/TRK-51;**
- Fotocopi dari foto Djaka Rumantaka tanggal 6 April 2016 Jam 09.15, diberitanda bukti **PK-52/TRK-52;**

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti saksi yang terdiri dari saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Kiming, saksi disumpah menurut agamanya;

Halaman 46 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2015./PN.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pengeran Madrais sejak kecil karena ikut jemaat;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Pangeran Madrais, karena dulunya saksi pengikut ajaran Agama Djawa Sunda (ADS);
- Bahwa Pangeran Madrais adalah tokoh yang pertama, kemudian dilanjutkan oleh yang kedua yaitu Pangeran Tedja Buana yang meneruskan dari Pengeran Madrais dan yang ketiga Pangeran Jati Kusumah yang menerima tugas dari Pangeran Tedja Buana;
- Bahwa Pangeran Madrais adalah keturunan dari kesultanan Gebang Cirebon;
- Bahwa Pangeran Madrais datang ke Cigugur mengajarkan agama terlebih dahulu kemudian mendirikan keraton sewaktu saksi masih kecil yaitu sekitar tahun 1925;
- Bahwa Masyarakat Akur Sunda Wiwitan dahulunya bernama masyarakat adat dan dipimpin oleh Pangeran Sadewa atau Pangeran Madrais;
- Bahwa anak Pangeran Madrais adalah Ibu Ratu Suka Inten dan Pangeran Tedja Buana;
- Bahwa Pangeran Madrais meninggal pada tahun 1939;
- Bahwa Pangeran Tedja Buana menikah 2 kali yang pertama dengan Nyi Mas Arinta dan yang kedua dengan Rd. Siti Saodah;
- Bahwa Dari isteri yang pertama mempunyai anak 3 orang yaitu Ratu Puser, Iwik dan Ratu Siti Jenar sedangkan dari isteri yang kedua tidak ingat;
- Bahwa Pangeran Tedja Buana meninggal pada tahun 1942;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari ketiga pangeran tersebut, semua kekayaan baik yang berada dilingkungan keraton maupun diluar lingkungan keraton tidak boleh dijual belikan dan diwariskan karena itu hak rakyat;
- Bahwa Cerita tersebut disampaikan didepan jemaat pengikut Pangeran;
- Bahwa tanah keraton meliputi cagar budaya/Paseban, Leweung Leutik, Curug Goong dan rumah yang ditempati oleh Mimin/Kusnadi;
- Bahwa Ratu Siti Jenar, yaitu Ibu kandung Tergugat I tinggal di Keraton dan semasa hidupnya di Paseban tidak ditelantarkan;
- Bahwa pernah melihat Ratu Siti Jenar meminta beras pada orang lain tapi itu merupakan symbol saling asih masyarakat terhadap keluarga keraton;
- Bahwa sepengetahuan saksi di dalam keraton tidak ada masjid;

Halaman 47 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2015./PN.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulunya, tanah di Lewueng Leutik digunakan untuk bersemedi, upacara adat dan tempat untuk mendidik bertani;
- Bahwa saksi masuk agama Kristen tahun 1964 karena pada waktu itu saksi menikah secara adat namun ketika saksi menjadi PNS dan akan didaftarkan di catataatn Sipil tidak bias, oleh karena itu saksi maka masuk Kristen;

2. Saksi Emut, saksi disumpah menurut agamanya;

- Bahwa Pangeran Jati Kusumah dengan Djaka Rumantaka ada sengketa tanah di Lewueng Leutik;
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan Pangeran Madrais namun sering bertemu dengan Pangeran Tedja Buana;
- Bahwa menurut orang tua saksi, Pangeran Madrais dulunya adalah seorang penghayat dan bukan islam;
- Bahwa Pengeran Madrais merupakan keturunan orang Gebang Kinatar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pangeran Tedja Buana dulunya adalah seorang penghayat ;
- Bahwa Pangeran Tedja Buana mengajarkan kepada jemaatnya supaya hidup itu harus jujur berdasarkan Ajaran Agama Djawa Sunda;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari orang tua saksi sewaktu kumpulan dengan jemaat Pangeran Tedja Buana bahwa semua kekayaan baik yang berada dilingkungan keraton maupun diluar lingkungan keraton tidak boleh dijual belikan dan diwariskan karena itu hak rakyat Sunda bukan punya pribadi;
- Bahwa pesan itu juga ditujukan kepada Pangeran Jati Kusumah untuk menjaga tanah keraton;
- Bahwa tanah keraton meliputi cagar budaya/Paseban, Leweung Leutik, Curug Goong dan rumah yang ditempati oleh Mimin/Kusnadi;
- Bahwa dahulunya, tanah di Lewueng Leutik digunakan untuk bersemedi, upacara adat dan tempat untuk mendidik bertani;
- Bahwa tanah di Lewueng Leutik, Curug Goong, Paseban hanya dipercaya untuk ngabina bukan milik Pangeran Tedja Buana;
- Bahwa saksi sering ikut acara Seren Tahun yang mengandung makna sebagai ucapan rasa sukur dari masyarakat kepada gusti;
- Bahwa saksi tidak melihat Ratu Siti Jenar meminta beras pada warga karena saksi sering tinggal bersama anak saksi;
- Bahwa Suami saksi yaitu saksi Kiming sebagai umat atau jemaat di ajaran Pangeran Tedja Buana;

Halaman 48 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2015./PN.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 1964 terjadi perpindahan agama ada yang ke Protestan, Khatolik dan Islam;
- Bahwa tanah yang dikenal dengan nama Lewung Leutik tersebut dulu sering di pakai semedi;
- Bahwa tanah yang sekarang telah dibangun Rumah yang ditempati oleh Mimin dulunya berbentuk hamparan batu;
- Bahwa Suami Mimin bernama Kusnadi dan masih pengikut jemaat ajaran Djawa Sunda, sedangkan bapaknya Mimin adalah Sarkum yang merupakan jemaat Pangeran Tedja Buana;

3. Saksi T. Sukirna, saksi disumpah menurut agamanya;

- Bahwa saksi pernah ikut orang tua saksi memelihara tanah di lewueng Leutik disuruh oleh Pangeran Tedja Buana;
- Bahwa saksi merawat tanah di leweung Leutik kurang lebih 10 tahun dan seingat saksi ada pohon kelapa, melinjo dan masih banyak yang lainnya
- Bahwa dulu ada bangunan yang digunakan untuk bersemedi di lewueng Leutik;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pangeran Tedja Buana berpesan pada masyarakat yang isi pesannya yaitu tanah karaton merupakan tanah rakyat, sedangkan Pangeran hanya membina rakyat sebagai "pupuhu/sesepuh";
- Bahwa tanah yang ditempati Mimin saat ini adalah kepunyaan keraton;
- Bahwa Lokasi sebelum dibangun rumah yang sekarang ditempati oleh Mimin yaitu gunung batu/surandil;
- Bahwa batas-batas rumah yang ditempati oleh Mimin yaitu:
 - Sebelah Barat : Kepasteran;
 - Sebelah Timur : Tanah Kosong;
 - Sebelah Selatan : Tanah Marjana;
 - Sebelah Utara : Jalan;
- Bahwa tanah atau rumah yang dijadikan obyek sengketa belum pernah ditempati oleh orang lain karena sebelumnya tanah tersebut merupakan gunung batu;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari keturunan Ratu Enay ada yang menggarap Leweueng Leutik;
- Bahwa Subagiardjo bukan pengganti Pangeran Tedja Buana

Halaman 49 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2015./PN.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui acara Seren tahun yang diperingati setiap tahun pada tanggal 22 rayagung sebagai ucapan rasa sukur dari masyarakat kepada gusti setelah panen raya;
- Bahwa saksi mengetahui masyarakat akur sunda wiwitan, yang menganjurkan hidup gotong royong, kerjasama sedangkan ais pangampih dulunya kokolot/sesepuh lingkungan;

4. Saksi Subarsa, saksi mengucapkan sumpah sesuai dengan keyakinan yang dianutnya;

- Bahwa saksi pernah bertemu dan kenal dengan Pangeran Tedja Buana;
- Bahwa saksi kenal dengan Pangeran Tedja Buana di Paseban karena saksi sering datang ke Paseban untuk evaluasi diri dan belajar;
- Bahwa yang diajarkan oleh Pengaran Tedja Buana adalah Ajaran Agama Djawa Sunda;
- Bahwa kepemimpinan dari Pangeran Tedja Buana diserahkan kepada kepada Pangeran Jati Kusumah;
- Bahwa saksi mengetahui Tanah adat yang meliputi Leweung Leutik, Paseban, Taman Sari, Situhiang, Curug Goong; Bahwa saksi mengetahui tanah di Leweung Leutik sejak tahun 1964
- Bahwa tanah di Leweung Leutik merupakan hak adat (masyarakat adat) yang harus dijaga dan tidak boleh dirusak;
- Bahwa saksi tidak ikut memelihara leweung Leutik tetapi leweung Leutik dulu dipelihara atau diurus oleh Darwiyen;
- Bahwa batas Tanah Leweung Leutik setahu saksi yaitu:
 - Sebelah Utara : tanah Saksi, Sutisna, Sundar dan Rasman;
 - Sebelah Timur : Tanah Masrap, Uja, Marka;
 - Sebelah Selatan : Tanah Jejer, Senpud, Sudarsa, Maskum, Jamsir, Asim, Kamid;
 - Sebelah Barat : Tanah Jamsir, Rasman;
- Bahwa saksi pernah ikut acara Seren Tahun pada tahun 1970 dan semua kalangan atau agama boleh ikut seren tahun;
- Bahwa makna upacara seren tahun yaitu ucapan rasa sukur dari masyarakat kepada gusti setelah panen raya;
- Bahwa saksi pernah melihat Ratu Siti Jenar tinggal di Paseban;
- Bahwa saksi mengetahui Sunda Wiwitan akan tetapi tidak tahu tahun berapa berdirinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Masyarakat Sunda Wiwitan terdiri dari gabungan masyarakat Kuningan dengan masyarakat luar Kuningan;

5. Saksi T. Basman, saksi mengucapkan sumpah sesuai dengan keyakinan yang dianutnya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang permasalahan rumah yang ditempati oleh Mimin antara Pangeran Djatikusumah dengan Djaka Rumantaka, namun saksi mengetahui tentang masalah tanah Leweung Leutik;
- Bahwa Tanah yang ditempati oleh Mimin tersebut dahulunya berbentuk gunung atau hamparan batu;
- Bahwa tanah leweung Leutik dahulunya merupakan tempat kegiatan Pangeran Madrais bersemedi;
- Bahwa tanah leweung Leutik merupakan kepunyaan Pangeran Madrais;
- Bahwa Pada waktu keraton di pimpin oleh Pangeran Tedja Buana, tanah leweung Leutik diurus oleh Darwiyen atas suruhan Pangeran Tedja Buana;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari orang tua saksi yang mengatakan "tanah dan bangunan kepunyaan keraton tidak bisa dialihkan karena milik adat" seingat saksi diantaranya yaitu Tanah Komplek Paseban, Leweung Leutik;
- Bahwa yang diajarkan oleh Pangeran Tedja Buana adalah Ajaran Agama Djawa Sunda;
- Bahwa Pangeran Djatikusumah sebagai sesepuh di Paseban;
- Bahwa Paseban selain tempat untuk ritual juga untuk kesenian dan kunjungan wisata;
- Bahwa hubungan antara Pangeran Djatikusumah dengan Djaka Rumantaka adalah satu keluarga keturunan Pangeran Tedja Buana;
- Bahwa Ratu Siti Jenar tinggalnya di Paseban bersama Pangeran Djatikusumah dan saksi juga pernah melihatnya;
- Bahwa sekarang tanah Leweung Leutik dikelola oleh Djaka Rumantaka
- Bahwa setahu saksi, tanah Leweung Leutik tidak pernah dijual atau dibagikan;

6. Saksi Argas, saksi disumpah menurut agamanya;

- Bahwa saksi pernah mendengar tentang tanah adat yang disampaikan oleh Pengeran Madrais dan saksi juga sering bertanya tentang tanah adat tersebut;

Halaman 51 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2015./PN.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar dari Pangeran Madrais tentang tanah adat yaitu tanah adat tidak bisa dibagi wariskan kepada keturunan dan itu hak masyarakat adat keseluruhan;
- Bahwa Pangeran Madrais orang Gebang Cirebon Wetan yang meninggal tahun 1939;
- Bahwa Waktu jaman Pangeran Tedja Buana tanah adat semakin banyak;
- Bahwa ada pembelian tanah waktu Pangeran Tedja Buana berkuasa sebagai contoh tanah yang di dekat gereja itu hasil beli dari orang tuanya Pak Karju dari uanga hasil kumpulan/sumbangan masyarakat;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari orang tua saksi tentang tanah adat meliputi Paseban, Leweung Leutik, Mayasih;
- Bahwa Tanah atau rumah yang ditempati oleh Mimin Saminah tersebut merupakan tanah adat;
- Bahwa yang menyuruh untuk menempati rumah tersebut yaitu Pangeran Tedja Buana;
- Bahwa dahulu aki Purwa diangkat sebagai sesepuh dan anaknya yang bernama Kusnadi sebagai ahli seni, karena rumah aki Purwa sangat jauh dari Paseban dan sangat kesulitan apabila dibutuhkan dalam hal kesenian maka Pangeran Tedja Buana mengijinkan untuk menempati rumah tersebut;
- Bahwa masyarakat adat tidak ada yang keberatan rumah tersebut ditempati oleh Mimin dan Kusnadi;
- Bahwa saksi mengetahui tanah Leweung Leutik, luasnya kurang lebih 500 tumbak, menurut cerita dahulu Pangeran Madrais pernah menanam bawang di leweung Leutik dan hasilnya dibakar ditempat tersebut dengan tujuan supaya wanginya tersebar/menyebar;
- Bahwa tanah Leweung Leutik punya bersama masyarakat adat dan ada surat-suratnya pajaknya yang dibayar oleh masyarakat adat;
- Bahwa Ratu Siti Jenar dan Subagiardjo tidak diusir dari Paseban, dia merasa malu atas perbuatannya sendiri yang telah melanggar aturan seperti contoh tidak boleh berjudi, menjual barang milik paseban diantaranya menjual lemari kaca, 40 (empat puluh) kursi
- Bahwa Pangeran Djatikusumah tinggal di Paseban atas perintah Pangeran Tedja Buana;
- Bahwa ada tanah adat yang diberikan ke Pak Marjana karena Marjana suka kesenian;

Halaman 52 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2015./PN.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui yang berternak sapi namun saksi mengetahui yang beternak babi yaitu Marjuki di tanah Leweung Leutik;
- Bahwa sejak saksi lahir/dewasa masyarakat adat sudah ada di Paseban;
- Bahwa Semua agama bisa tinggal di Paseban dan tidak dipermasalahkan;
- Bahwa Djaka Rumantaka dengan Pangeran Djatikusumah masih satu keluarga namun berbeda ibu;
- Bahwa Yang menjual barang milik Paseban orang Cileuleuy atas perintah orang tua Djaka Rumantaka;
- Bahwa Ratu Siti Jenar meninggal dan disemayamkan di Paseban;
- Bahwa ada sumbangan atau iuran setiap bulannya akan tetapi apabila ada kebutuhan kita kumpulan/sumbangan;

7. Saksi Badra Santana, saksi disumpah menurut agamanya;

- Bahwa Tanah atau rumah yang ditempati oleh Mimin dan Kusnadi tersebut milik keraton (masyarakat adat);
- Bahwa rumah tersebut tempat saksi latihan nyanyi (kesenian) sedangkan Kusnadi orang Santana dan sangat jauh dari Paseban sehingga disuruh tinggal ditempat tersebut supaya mudah apabila diperlukan;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada keberatan dari keluarga Djaka Rumantaka pada waktu itu;
- Bahwa yang mengizinkan untuk menempati rumah tersebut adalah Pangeran Djatikusumah setelah mendapat ijin dari Cirebon (Pangeran Tedja Buana);
- Bahwa batas tanah obyek sengketa yang ditempati Mimin adalah:
 - Sebelah Selatan : Gawir Batu;
 - Sebelah Barat : Gawir Gereja;
 - Sebelah Timur : Batu Besar;
 - Sebelah Utara : Jalan;
- Bahwa sebelah barat rumah yang ditempati oleh Mimin dihibahkan ke Gereja oleh Rama Cirebon (Pangeran Tedja Buana);
- Bahwa tanah leweung Leutik merupakan kepunyaan Keraton Pangeran Madrais;
- Bahwa tanah adat meliputi gedung Paseban, Leweung Leutik dan rumah yang ditempati oleh Mimin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenal dengan orang tua Djaka Rumantaka yaitu ibunya Ratu Siti Jenar sedangkan ayahnya Subagiardjo;
- Bahwa Subagiardjo bertugas sebagai pengurus ke kantor catatan sipil apabila ada yang menikah ketika di Paseban;
- Bahwa Subagiardjo pernah tinggal bersama saksi dengan kondisi seperti orang terlunta-lunta;
- Bahwa ADS bukan agama tapi ajaran yang menyempurnakan kita makan, kita minum sehingga menjadi darah daging manusia;
- Bahwa yang mengajarkan ADS adalah Pangeran Madrais sebagai sesepuh adat;
- Bahwa Pangeran Djatikusumah tinggal di Paseban setelah banyak barang yang hilang di Paseban yang dijual oleh Subagiardjo diantaranya goong, lemari kaca dan kursi;
- Bahwa Subagiardjo dahulunya seorang tentara dan keluar atas anjuran Pangeran Tedja Buana;
- Bahwa tidak ada masjid didalam Paseban namun ketika ada orang yang akan sembahyang diijinkan;
- Bahwa saksi pernah ikut upacara Seren Tahun, sebagai ucapan sukur dari masyarakat berupa kecapi suling;
- Bahwa Ratu Siti Jenar Keluar dari Paseban karena ditelantarkan oleh suaminya bukan oleh Pangeran Djatikusumah;
- Bahwa Ratu Siti Jenar datang ke saksi tidak meminta-minta namun kesadaran saksi sendiri karena saksi sangat menghormati Ratu Siti Jenar;
- Bahwa Pangeran Tedja Buana pindah ke Cirebon tahun 1955;
- Bahwa tanah yang dijual kepada PDAM bukan tanah keraton atau masyarakat adat;
- Bahwa Ais pangampih yaitu pengurus blok yang semuanya ada 40 blok, 10 blok di Cigugur dan semuanya masih aktif;

8. Saksi Encu Sudari, saksi disumpah menurut agamanya;

- Bahwa orang tua saksi merupakan pengikut ADS;
- Bahwa menurut cerita orang tua saksi bahwa riwayat pembangunan di Cigugur dilakukan secara gotong royong pada waktu jaman ADS;
- Bahwa saksi menyukai kesenian dan ketika ada acara seren tahun sering ikut menabuh biola;
- Bahwa saksi datang ke Paseban hanya pada waktu acara seren tahun saja mengisi acara celengungan;

Halaman 54 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2015/IPN.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu acara seren tahun ada acara tumbuk padi dan yang lainnya tidak melihat;
- Bahwa orang muslim juga banyak yang ikut dalam cara seren tahun tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar di Paseban dibikin masjid;
- Bahwa Pengunjung yang muslim apabila mau solat diijinkan di Paseban ;

9. Saksi Icu Herdiansyah, saksi disumpah menurut agamanya;

- Bahwa tujuan saksi datang ke Cigugur adalah untuk belajar kesenian dan ukiran serta mau merubah karakter saksi;
- Bahwa pada tahun 1971 saksi sering lewat ke Leuweung Leutik dan oleh yang mengurusnya saksi disuruh bawa kelapa untuk ke gedong;
- Bahwa menurut orang tua, tanah Leuweung Leutik yang berada di Blok Lumbu merupakan kepunyaan bersama milik keraton;
- Bahwa Tanah Leuweung Leutik pada waktu itu ditanami pohon kelapa dan petai;
- Bahwa rumah atau tanah yang ditempati oleh Mimin di Mayasih tersebut punya keraton dan tidak dikasihkan kepada Mimin dan Kusnadi melainkan hanya ditempati saja;
- Bahwa alasanya karena rumah Kusnadi sangat jauh dari lingkungan keraton dan Kusnadi sangat dibutuhkan tenaganya oleh Keraton;
- Bahwa lokasinya dulu dibelakang rumah Mimin di Mayasih tersebut ada batu;
- Bahwa rumah tersebut dibangun tidak ingat namun antara tahun 1972-1973;
- Bahwa tidak benar terjadi pengeroyokan terhadap keluarga Djaka Rumantaka;
- Bahwa setelah kurang lebih 1 tahun tinggal disana, keadaan sudah berubah, orang tua Jaka yaitu Subagiardjo sering membawa golok kalau keluar dan pada waktu saksi akan keluar diserang dekat patung monyet sampai rambut kepala saksi copot padahal tidak mempunyai masalah pribadi;
- Bahwa saat itu yang menyerang saksi adalah Subagiardjo dengan kakaknya Djaka Rumantaka;
- Bahwa Subagiardjo tidak punya pekerjaan dan menganggur;
- Bahwa saksi tidak merasa dendam atas perbuatan Subagiardjo atau orang tua Djaka Rumantaka tersebut;

Halaman 55 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2015./PN.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hubungan antara Mimin, Kusnadi dengan Pangeran Djatikusumah adalah sebagai pengikut Pangeran Djatikusumah karena Mimin dan Kusnadi sama-sama suka kesenian;
- Bahwa keluar dari Paseban pertengahan tahun 1975 dipimpin oleh Pangeran Djatikusumah, sedangkan Pangeran Tedja Buana berada di Cirebon;

10. Saksi Nano Wardanu, saksi disumpah menurut agamanya;

- Bahwa saksi mengetahui ada masalah dalam perkara ini yaitu mengenai Tanah Adat Leuweung Leutik;
- Bahwa saksi pernah melihatnya sendiri pada tahun 1968-1969
- Bahwa saksi mengetahui juga rumah yang ditempati oleh Mimin dan Kusnadi pada waktu mau selamatan rumah tersebut;
- Bahwa cerita orang-orang sekitar bahwa tanah tersebut yang ditempati Mimin dan Kusnadi di Mayasih merupakan kepunyaan atau milik adat;
- Bahwa saksi melihat ketika di paseban ada perkelahian yaitu Den Subagiardjo, Den Dadang dan Icu;
- Bahwa saksi datang ke Paseban tahun 1966 dan keluar pada tahun 1978;
- Bahwa keluarga Djaka Rumantika dahulunya tinggal di Gedong/Paseban;
- Bahwa saksi sering melihat acara seren tahun yang dipimpin Pangeran Djatikusumah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Kuasa Insidentil Tergugat II, III dan V) serta Tergugat VI akan menyampaikannya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti Ahli yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. DR. Kurnia Warman, S.H., M.H.,

- Bahwa keahlian ahli adalah dalam hal hukum agraria dan hukum tanah khususnya tanah adat, jenjang pendidikan formal ahli yaitu sebagai berikut:
 - Sarjana Hukum (SI) pada fakultas hukum Univ. Andalas, 1994;
 - Magister Humaniora (S2) pada program studi ilmu hukum (agraria) program pascasarjana Univ Gajah Mada Yogyakarta, 1998;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Doktor (S3) ilmu hukum (hukum agraria) di fakultas hukum UGM, 2009;
- Bahwa menurut hukum agraria, status tanah di Indonesia ada tiga macam yaitu:
 1. Tanah Negara
 2. Tanah Hak
 3. Tanah Adat/Ulayat
- Bahwa Sepengetahuan ahli tanah adat tidak bisa dibagi wariskan Sebagai contoh di Padang harta warisan keluarga dibagikan kepada keluarganya sedangkan harta adat diteruskan kepada penguasa berikutnya;
- Bahwa boleh atau tidaknya tanah adat digarap atau ditempati oleh orang lain harus dilihat dari fungsinya apabila tanah tersebut fungsinya untuk cadangan kehidupan bisa dibuka/digarap tanah tersebut atas seijin penguasa pada waktu itu;
- Bahwa tanah adat bisa di jual setelah memenuhi 3 syarat yaitu:
 1. Nyata kongkrit;
 2. Kontan;
 3. Terang;Apabila 3 syarat tersebut tidak terpenuhi maka batal jual beli tersebut;
- Bahwa sanksi terhadap yang melanggar ketentuan tidak boleh menjual tanah adat diserahkan pada penguasa adat yang berkuasa pada waktu itu;
- Bahwa Hibah dalam hukum adat diatur dan muncul setelah berinteraksi dengan agama dan harta komunal harus seijin ketua adat dan warga komunal;
- Bahwa dalam hukum adat dikenal dengan istilah tingkatan masalah, kusut rambut, kusut benang, dan kusut sarang burung, yang masing-masing tingkatan tersebut mempunyai solusi tersendiri, yaitu kusut rambut di sisir, kusut benang di urai sedangkan kusut sarang burung di potong, yang artinya jika ada permasalahan dalam hukum adat maka penyelesaiannya sesuai dengan tingkat permasalahannya, jika masih bisa diselesaikan dengan cara sederhana maka penyelesaian secara sederhana yang dilakukan terlebih dahulu, dimana penyelesaian masalah dalam hukum adat lebih di utamakan melalui musyawarah mufakat;
- Bahwa Istilah-istilah komunal dalam hukum adat tidak akan sama dalam masing-masing daerah, akan tetapi dalam pengakuan Negara sama;
- Bahwa Pemimpin adat harus mengutamakan musyawarah apabila dalam masyarakat adat terjadi masalah;

Halaman 57 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2015./PN.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harta yang bisa dibagi waris adalah harta yang ada dalam keluarga, sementara harta masyarakat adat tidak bisa dibagi waris;
- Bahwa pencatatan harta komunal atau harta masyarakat adat apabila akan didaftarkan atau dicatatkan dalam administrasi pemerintah adalah atas nama penguasa pada waktu itu;
- Bahwa hukum adat berlakunya adalah untuk masyarakat adat itu sendiri;
- Bahwa tanah komunal bisa dikuasai 3-5 keturunan secara vertikal, dan untuk mengelola tanah adat atas seijin penguasa adat selama 2 tahun;
- Bahwa syarat terbentuknya hukum adat yaitu dilihat dari dua aspek, aspek sosiologis dan aspek yuridis;
- Bahwa masyarakat adat terbentuk karena gabungan dari geologis dan teritorial;
- Bahwa untuk diangkat menjadi pemimpin adat harus mempunyai 2 syarat yaitu mungkin dan patut dalam artian mungkin secara keturunan dan patut secara kompetensi dan mampu;

2. Dr. Widy Nugrahanto, S.S., M.Si;

- Bahwa ahli yang melakukan penelitian tentang Dinamika Aliran Kepercayaan Madrais di Cigugur Kabupaten Kuningan 1885-2007;
- Bahwa penelitian tersebut ahli lakukan dalam menyusun Disertasi untuk meraih gelar Doktor (S.3);
- Bahwa jenjang pendidikan formal ahli yaitu :
 - S1, ilmu sejarah, UNPAD, 1996;
 - S2, ilmu Politik Univ Gajah Mada Yogyakarta, 1999;
 - S3, ilmu-ilmu sastra konsentrasi ilmu sejarah UNPAD, 2012 ;
- Bahwa setahu ahli silsilah Pangeran Madrais ada 2 arsip yaitu pertama arsip dari keraton Kanoman Cirebon dan yang kedua arsip dari asal usul keturunan dari Gebang Cirebon;
- Bahwa nama Madrais berasal dari Muhamad Rais, Sadewa Madrais, dari hasil penelitian Madrais lahir di Cigugur dan wilayah Cigugur termasuk dalam kekuasaan Gebang Ibunya Madrais berasal dari Lebakwangi dan tinggal di Cigugur;
- Bahwa ADS itu bukan agama hanya aliran saja dan pengikutnya disebut penghayat yang belajar tentang kehidupan dan beragama, Pemimpinnya Pangeran Madrais dan terjadi peralihan secara turun temurun serta diakui oleh pengikutnya;

Halaman 58 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2015/IPN.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Pangeran Madrais wafat pada tahun 1939 yang menjadi penggantinya adalah Pangeran Tedja Buana dengan membawa ajaran ADS (Agama Jawa Sunda);
- Bahwa setahu ahli ajaran yang diberikan oleh Pangeran Madrais berdasarkan hasil penelitian yang ahli lakukan tentang ajaran Pangeran Madrais dalam buku 3 menyebutkan ngaji badan, iman tanah sebagai filsafat hidup Madrais;
- Bahwa Pangeran Madrais dalam mengajarkan pada pengikutnya menciptakan sendiri ajarannya berdasarkan kebudayaan sunda lokal Kuningan dan lebih dekat ke sunda wiwitan dan dalam adat Akur ada 3 fakta yaitu Sosipek (prilaku social), Manipek (pola pikir) dan Apetek (benda-benda yang dihasilkan);
- Bahwa ahli mengetahui tentang istilah PACKU yang muncul pada tahun 1980 dan pada tahun 1999 berganti nama menjadi AKUR (adat karuhun urang) yang menjadi kepercayaan lokal yang bertahan sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu ahli Pangeran Tedja Buana pindah agama pada tahun 1964, dengan 2 alasan yang pertama alasan internal yaitu di Kuningan pengikut penghayat ketika akan menikah tidak bisa didaftarkan karena tidak ada agama, sedangkan alasan kedua yaitu alasan nasional karena pada waktu itu terjadi konflik politik;
- Bahwa pada saat itu tidak hanya di Kuningan saja terjadi perpindahan Agama, di Jawa Tengah juga berlaku hal yang sama;
- Bahwa ahli mengetahui tentang surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada tahun 1982 tersebut yang membubarkan kegiatan seren tahun sedangkan untuk PACKU tidak dibubarkan karena Packu sudah diakui oleh Direktorat Bina Hayat pada tahun 1981;
- Bahwa setahu ahli aliran atau ajaran yang berkembang di Cigugur dari buku 1 yang pertama ada ajaran igama djawa sunda pasundan dan dibubarkan oleh Jepang, pada tahun 1948 muncul ajaran agama djawa sunda (ads), tahun 1980 muncul ajaran Packu dan tahun 1999 ajaran Akur;
- Bahwa setahu ahli Pangeran Madrais pernah dipenjara karena atas perbuatan badal-badal (ketua perwakilan ajaran madrais yang bertempat di daerah) yang tidak bertanggungjawab sehingga Pangeran Madrais dipenjara, badal tersebut sekarang disebut sebagai Ais Pengampih;
- Bahwa dalam buku 3 disebutkan asal usulnya sunda wiwitan berasal dari orang sunda;

Halaman 59 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2015./PN.Kng



- Bahwa anak dari Pangeran Madrais ada dua yaitu Pangeran Tedja Buana dan Ratu Suka Inten dan istri Pangeran Tedja Buana ada 2 yaitu Arinta dan Saodah;
- Bahwa ahli mengetahui tentang acara seren tahun ada sejak tahun 1978 dari literatur yang ahli baca juga dari Pangeran Djatikusumah;
- Bahwa pada waktu ahli melakukan penelitian hanya bertanya kepada Pangeran Djatikusumah dan sebagian pengikut penghayat tidak bertanya kepada keluarga besar Pangeran Tedja Buana, ahli tidak menemukan bukti ada orang yang menginjak Al-qur'an;
- Bahwa komunitas adat ada sejak Negara ini belum lahir;

3. Prof. Dr. Sulistyowati Irianto

- Bahwa keahlian ahli adalah dalam bidang Antropologi hukum, yaitu ilmu yang membahas tentang Manusia dalam kaitannya dengan Kaidah-kaidah sosial yg bersifat Hukum;
- Bahwa jenjang pendidikan formal ahli ialah sebagai berikut :
 - S1, bidang ilmu Public Administration Universitas Gajah Mada, 1985;
 - S2, bidang ilmu Anthropology Leiden University and University of Indonesia, 1989;
 - S3, bidang ilmu Anthropology University of Indonesia, 2000;
- Bahwa sepengetahuan ahli terhadap tanah adat yang merupakan harta bersama sebagai simbol dari masyarakat adat tidak bisa di bagi wariskan;
- Bahwa masyarakat adat hidup karena eksistensinya bukan karena namanya, dan masyarakat adat berganti nama untuk menjamin kehidupan mereka dikarenakan politik yang berbeda-beda, sebagai contoh apabila ditanah adat itu ada tambang minyak maka masyarakat adat tersebut akan mengganti nama untuk menjamin kelanjutan masyarakat adat itu sendiri;
- Bahwa di Belanda juga ada masyarakat adatnya dan telah diakui oleh Negara, di Afrika bahkan di Jepang dibuat Hakim Ad Hoc untuk memutus perkara yang menyangkut tentang masyarakat adat;
- Bahwa Pemerintahan Jepang apa bila terjadi permasalahan dalam masyarakat adat akan membentuk tim Ad Hoc untuk melakukan investigasi dan hasil investigasi tersebut diberikan kepada Hakim untuk memutus perkara tersebut;
- Bahwa di Indonesia sendiri masyarakat adat telah ada sebelum kemerdekaan dan Negara Indonesia mengakui 6 item masyarakat adat dan menteri pendidikan mencatat ada 169 kelompok masyarakat adat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sanksi yang diberikan kepada pemimpin adat yang berseteru dengan masyarakat adat berupa sanksi pengucilan dan juga di masyarakat ada alasan pemaaf untuk menghapus sanksi tersebut;
- Bahwa dalam masyarakat adat sangat tidak dikehendaki terjadi perselisihan karena mereka sangat dekat dengan alam sebagai contoh mereka takut gagal panen, sungai meluap dan bencana-bencana lainnya yang datang dari alam;
- Bahwa Masyarakat adat terbentuk karena salah satu karakteristik masyarakat adat bisa berdasarkan darah keturunan, teritorial yang sama dalam waktu yang sangat panjang dan menerima anggota dari luar karena persamaan ideology sebagai contoh nelayan, tani;
- Bahwa setahu ahli terhadap tanah adat tidak boleh dipindahtangankan apalagi dijual, diberikan dalam artian menggarap boleh;
- Bahwa yang memberikan ijin terhadap penggunaan tanah adat tersebut adalah yang berkuasa atau pemimpin atau berdasarkan keputusan bersama;
- Bahwa yang dimaksud dengan Primos Interpares yaitu orang yang pertama ada ditempat tersebut atau orang yang membuka tempat tersebut dan dianggap memiliki keistimewaan;
- Bahwa setahu ahli Agama Jawa Sunda (ADS) terbentuk berdasarkan teritorial dan agama;
- Bahwa menurut ahli surat keputusan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tersebut cacat hukum karena bertentangan dengan konstitusi dan putusan ini sangat politis;
- Bahwa yang dilarang dalam surat keputusan tersebut adalah ajarannya bukan komunitasnya;

4. Dr. Tedi Permadi, M.Hum.

- Bahwa ahli yang melakukan penelitian terhadap naskah teks kuno naskah wasiat koleksi Paseban Tri Panca Tunggal Cigugur Kuningan pada tahun 2016;
- Bahwa jenjang pendidikan formal ahli yaitu sebagai berikut:
 - S1, Sastra Daerah, UNPAD, 1995;
 - S2, Ilmu Sastra BKU Filologi, UNPAD, 2005;
 - S3, Ilmu Sastra BKU Filologi, UNPAD, 2012;
- Bahwa ahli memiliki keahlian dalam membaca naskah teks kuno, tapi lebih spesifiknya yang ahli kuasai adalah tentang bahan pembuat naskah kuno tersebut;
- Bahwa setahu ahli di tatar sunda ada 5 tulisan :

Halaman 61 dari 82 Putusan Perdana Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2015./PN.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tulisan Palawa (prasasti)
2. Sunda Kuno (ada didaerah Kawali Ciamis)
3. Cacarakan (sunda jawa) pada abad 17 biasanya digunakan pemerintahan lokal, pesantren dan masyarakat umum
4. Arabpegon (adopsi arab = arab gundul yang ada dipesantren-pesantren)
5. Latin

- Bahwa sehubungan dengan tulisan cacarakan yang ada dalam bukti PK-1a/TRK-1a, PK-1b/TRK-1b, PK-1c/TRK-1c, PK-1d/TRK-1d, dari Penggugat tetapi untuk PK-1b/TRK-1b belum ahli kaji isi pesannya;
- Bahwa bukti PK-1a/TRK-1a, ditulis dalam kertas polio bergaris dalam bahasa sunda cacarakan dengan menggunakan tinta berwarna hitam dengan alat tulis tradisional berupa lidi pohon enau atau bulu unggas seperti bulu angsa, tidak terdapat identitas penulis dan titimangsa penulisan, namun dengan adanya catatan penambahan diluar teks utama pada halaman 2 bukti tersebut yang ditulis dengan pensil bukti tersebut ditulis pada tahun 1931 atau bahkan lebih tua dalam bukti pada bukti ini terdapat 2 pesan utama (sebagaimana terlampir dalam identifikasi dan Transliterasi tiga naskah wasiat koleksi Paseban Tri Panca Tunggal Cigugur Kuningan);
- Bahwa bukti PK-1c/TRK-1c, ditulis dalam kertas polio bergaris dalam bahasa sunda cacarakan dengan menggunakan tinta berwarna hitam dengan alat tulis tradisional berupa lidi pohon enau atau bulu unggas seperti bulu angsa, pada bukti ini terdapat identitas penulis yaitu Madrais namun tidak terdapat titimangsa penulisan sebagai acuan kapan bukti tersebut ditulis, pada bukti ini terdapat 7 pesan utama (sebagaimana terlampir dalam identifikasi dan Transliterasi tiga naskah wasiat koleksi Paseban Tri Panca Tunggal Cigugur Kuningan);
- Bahwa bukti PK-1d/TRK-1d, ditulis dalam kertas double polio bergaris dalam bahasa sunda cacarakan dengan menggunakan tinta berwarna hitam dengan alat tulis tradisional berupa lidi pohon enau atau bulu unggas seperti bulu angsa, pada bukti ini tidak terdapat identitas penulis dan titimangsa penulisan namun pada akhir bagian halama 1 terdapat tanda tangan yang merepresentasikan penulis naskah setelah diteliti merupakan stilasi dari aksara latin dan dikenali sebagai M.S Alibasa, pada bukti ini terdapat 7 pesan utama (sebagaimana terlampir dalam identifikasi dan Transliterasi tiga naskah wasiat koleksi Paseban Tri Panca Tunggal Cigugur Kuningan);

Halaman 62 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2015./PN.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Isinya bahwa semua kekayaan yang ada kepunyaan Madrais mutlak tidak boleh dibagi waris oleh anak, istri atau cucu;
- Bahwa tulisannya di dalam teks tentang tanah yang tidak boleh dibagi waris ada, dalam teks "teu beunang dibagi waris";
- Bahwa tulisan dalam naskah-naskah kuno tersebut diperkirakan awal abad 20 paruh pertama sekitar antara tahun 1900 sampai 1950, dilihat dan dipelajari dari naskah pembanding;
- Bahwa teknik yang ahli gunakan dalam merekam kekhasan dalam penulisan karakter aksara cacarakan yaitu dilakukan teknikjiplak langsung atas karakter aksaranya yang secara umum dikenal dengan istilah teknik tracing;
- Bahwa ahli membutuhkan waktu untuk meneliti 1 naskah selama 1 sampai dengan 2 hari;
- Bahwa untuk membaca langsung tulisan cacarakan tersebut tidaklah mudah, sangat sulit karena harus ada buku panduannya;
- Bahwa pada bukti PK-1d/TRK-1d disebutkan ada tanah lumbu bersawah, maksudnya ada tanah lumbu bersawah yang ahli tangkap pengertian sawah disini luas;
- Bahwa dari 3 naskah yang ahli baca tidak ada titimangsa pembuatan naskah tersebut;
- Bahwa ahli mengetahui yang menulis naskah tersebut adalah Pangeran Madrais karena dari naskah yang say abaca atau kaji ada tulisan MS Alibasa, maksudnya hurup M mengarah ke Madrais sedangkan hurup S tidak disebutkan disitu dan kata Alibasa jadi saya menarik kesimpulan penulisnya Madrais S Alibasa;

Menimbang, bahwa atas Keterangan Ahli tersebut, Kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Kuasa Insidentil Tergugat II, III dan V) serta Tergugat VI akan menyampaikannya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Kuasa Insidentil Tergugat II, III dan V) telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

- Fotocopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris No. 100/132/Pem, tertanggal 19 Maret 2009. Dan sebagai Bukti Ketidakbenaran dalam gugatan para penggugat I s.d XI bahwa gugatan kekurangan pihak, **diberi tanda bukti T.I;**
- Fotocopi sesuai dengan aslinya Kikitor / Daftar Obyek Pajak untuk ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan KA. No. 008740 No. 3294 dengan

Halaman 63 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2015./PN.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persil No. 61 DIV. 43 dengan luas 7300 m² dengan atas nama Rt. Siti Djenar, **diberi tanda T.2;**

- Fotocopi sesuai dengan aslinya Kumpulan Surat-Surat Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dari Tahun 1991 S/d Tahun 2014 atas nama RT. Siti Djenar Dusun Wage RW. 10/27 RT. 000 RW. 000 Cigugur – Kuningan, **diberi tanda bukti T.3;**
- Fotocopi dari fotocopi SPPT dan STTS tahun 1993 atas nama Madrais Daswan / Tedjabuana, ini semua suatu bukti Rekayasa Penggugat I (Djati Kusumah) berbagai macam cara ingin menguasai Tanah Milik Ibu Ratu Siti Djenar Alibassa Ibu Kandung Tergugat I dkk (dan tidak ada buktinya di Kantor PBB Kuningan) pada tahun 1993 Sdr. Inda Sutadireja berusaha merubah SPPT/PBB RT. Siti Djenar menjadi P. Tedjabuana di suruh oleh Penggugat I dan pada bulan dan tahun itu juga di rubah kembali ke pemilik aslinya oleh Ibu RT. Siti Djenar (Ibu Tergugat I dkk), **diberi tanda bukti T.4;**
- Fotocopi sesuai dengan aslinya Surat-Surat Perihal : Permohonan pemutasian SPPT PBB An. RT. Siti Djenar ke Nama P. Tedjabuana Alibassa kepada Bapak Kepala Kelurahan Cigugur pada tanggal 7 April 2009 oleh Penggugat I (Djati Kusumah) dengan menyuruh Sdr. Kento, Subrata, Sudarna, bahkan sampai PBB nya dibayar lunas oleh anaknya Penggugat I (Sdr. Gumirat Barna Alam) pada tanggal 6 April 2009. (Surat ini diberikan baik-baik kepada Tergugat I oleh Kepala Kantor Perpajakan Kuningan), **diberi tanda bukti T.5;**
- Fotocopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa dari anak-anak atau ahli waris Ibu Ratu Siti Djenar Alibassa Alm kepada (Sdr. R. Djaka Rumantaka) Tergugat I untuk menjual tanah di Blok Lumbu seluas 7300 m² untuk dijual kepada siapapun pada tanggal 1 Oktober 2010, **diberi tanda bukti T.6;**
- Fotocopi sesuai dengan aslinya Surat Kwitansi pembelian tanah seluas 7300 m² yang terletak di Blok Lumbu Cigugur seharga Rp. 125.000.000,- oleh Bp. H. Acep Purnama, SH.MH baru dibayar berbentuk uang cash Rp. 10.000.000,- ditambah motor Rp. 40.000.000,- jumlah total Rp. 50.000.000,- dan Rp. 75.000.000 sisanya akan dilunasi s/d Maret 2011, **diberi tanda bukti T.7;**
- Fotocopy dari fotocopi Surat kwitansi pembelian sebidang tanah di Blok Lumbu Cigugur seluas 471 bata (6594 m²) tertanggal dalam kwitansinya Cipari 20 Agustus 2012, **diberi tanda bukti T.8;**

Halaman 64 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2015/IPN.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopi dari salinan Surat Akte Jual Beli Nomor : 983a / 2012 tanggal 30 Agustus 2012 atas nama Muhamad Ilham Fadilah, **diberi tanda bukti T.9;**
- Fotocopy dari fotocopi SPPT dan PBB tahun 2014 dan 2015 An. Muhamad Ilham Fadilah, **diberi tanda bukti T.10;**
- Fotocopi sesuai dengan asli Surat Laporan Daftar Ringkas Objek Pajak Nomor Urut 6392, NOP : 32.10.180.010.031-0197.0 terletak di Blok Lumbu Dusun Wage RT 10/27 atas nama RT SITI JENAR, **diberi tanda bukti T.11;**
- Fotocopi sesuai dengan asli Gambar/Peta Lokasi Lumbu No. 197 atas nama SITI JENAR, **diberi tanda bukti T.12;**
- Fotocopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) NOP. 32.10.180.010.031-0204.0 terletak di Blok Lumbu RT 000 RW 00 Kel. Cigugur Kabupaten Kuningan atas nama RD. DJAKA RUMANTAKA, **diberi tanda bukti T.13;**
- Fotocopi sesuai dengan asli Girik No. 2330 atas nama Tedjabuana Cipager
 - 1) Persil 89 Kelas D I luas tanah 2690 m² tanah dan bangunan rumah Gedung Paseban yang belum dibagi waris, yang selama ini dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat I (Djati Kusumah) beserta istri, anak-anak, mantu-mantu, cucu-cicit dan kroninya dari tahun 1970 sampai dengan sekarang (46 tahun)
 - 2) Persil 92 Kelas D I luas tanah 5420 m², tanah dan bangunan Taman Paseban yang belum dibagi waris, yang selama ini dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat I (Djati Kusumah) beserta istri, anak-anak, mantu-mantu, cucu-cicit dan kroninya dari tahun 1970 sampai dengan sekarang (46 tahun).**diberi tanda bukti T.14;**
- Fotocopi sesuai dengan aslinya Girik No. 2321 atas nama Tedjabuana Persil 78a Kelas D I luas tanah 6210 m², tanah dan gedung Marapat Lima dan Bangunan SMP Trimulya yang belum dibagi waris, yang selama ini dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat I (Djati Kusumah) beserta istri, anak-anak, mantu-mantu, cucu-cicit dan kroninya dari tahun 1970 sampai dengan sekarang (46 tahun), **diberi tanda bukti T.15;**

Halaman 65 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2015./PN.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopi sesuai dengan aslinya Silsilah Keturunan P. Madrais Sadewa Alibasa Kusuma Wijaya Ningrat (P. Kyai Madrais), **diberi tanda bukti T.16;**
- Fotocopi foto-foto sesuai dengan aslinya tempat tinggal keturunan para ahli waris dari Ibu Ratu Siti Djenar Alibassa, **diberi tanda T.17;**
- Fotocopi dari fotocopi **NET RINCIK tahun pendataan 1993/1994 a.n RT Siti Djenar**, Kohir 197 dengan **luas; 7.300 m²** di blok Lumbu Kulon, Kel. Cigugur Kec. Cigugur Kab. Kuningan Provinsi Jawa Barat. Menunjukkan bahwa suatu bukti yang benar dan sangat otentik sekali bahwa tanah Lumbu tersebut merupakan kepunyaan RT Siti Djenar dan bukan kepunyaan atau a.n Tedjabuana Alibassa dan nama Tedjabuana Alibassa di coret (*sesuai dengan keterangan salah memasukan nama pada waktu di ukur*), **diberi tanda T.18;**

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Kuasa Insidentil Tergugat II, III dan V) mengajukan alat bukti saksi yang terdiri dari saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Maspi;

- Bahwa saksi kerja di Kelurahan Cigugur dan bertugas sebagai pemungut pajak;
- Bahwa saksi mengetahui perkara ini yaitu Mimin dan Kusnadi menempati rumah yang sedang bermasalah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Mimin dan Kusnadi menempati rumah tersebut;
- Bahwa Tanah tersebut berasal dari Tedja Buana yang diberikan kepada anak-anaknya yang bernama Ratu Putri Puser, Ratu Dewi dan ratu Siti Jenar;
- Bahwa Tanah yang diberikan kepada Ratu Puser sudah dijual pada Nasuka yang lokasinya di Dukuh Pangeran, tanah yang diberikan kepada Ratu Dewi dijual pada Marjana dan tanah yang diberikan pada ratu Siti Jenar masih tempati oleh Mimin dan Kusnadi;
- Bahwa saksi pernah menanyakan status tanah tersebut kepada Mimin pada waktu dia akan membuat KTP, akan tetapi mereka tidak pernah memberi kejelasan, hanya menurut Mimin tanah tersebut diberi oleh Tedja Buana kepada orang tua Kusnadi dan sebelum terjadinya pembuatan akta Mimin dan Kusnadi di panggil lagi ke Kelurahan untuk membawa bukti-bukti kepemilikan tanah tetapi mereka tidak datang

Halaman 66 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2015./PN.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya suratnya saja yang menerangkan bahwa Kusnadi sedang sakit stroke;

- Bahwa saksi telah dijadikan saksi dalam perkara yang sama sudah 2 kali dengan yang sekarang menjadi 3 kali, 2 kasus pertama dimenangkan oleh Djaka Rumantaka sampai tingkat Mahkamah Agung
- Bahwa saksi mendengar setelah ADS bubar ada tokohnya yang dipenjara yaitu seingat saksi antara lain Marjuki, Utarja, Madkur, Subagiardjo dan Pangeran Djatikusumah;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pangeran Djatikusumah keluar dari Katholik tahun 1981;
- Bahwa Leuweung Leutik setelah terjadi kelentingan tahun 1994-1995 dalam surat pajak atas nama Siti Jenar
- Bahwa saksi pernah mendengar seren tahun diberhentikan dan ada SK nya namun saksi lupa tahunnya;
- Bahwa saksi mengetahui isi surat pernyataan Murkanda pada tahun 2008 isinya mengenai pemberian tanah dari Tedja Buana kepada putri-putrinya yaitu :
 - Ratu Puser di Blok Dukuh Pangeran persil 46 III luas 1.790 m2
 - Ratu Dewi di Blok Mayasih persil 78 a I luas 220 m2;
 - Ratu Siti Jenar di Blok Mayasih persil 78 a I luas 220 m2;
- Bahwa Pangeran Djatikusumah memiliki tanah GG tersebut;
- Bahwa luas tanah di Mayasih yang menjadi obyek perkara berdasarkan kohir 2321 persil 78a sekitar tahun 1972-1973 luasnya kurang lebih 6000 M2;

2. Saksi Andrianus Asim;

- Bahwa tanah atau rumah yang ditempati oleh Mimin tersebut adalah kepunyaan ibunya Djaka Rumantaka anak Pangeran Tedja Buana;
- Bahwa tanah Marjana berasal dari hasil beli dari putri Pangeran Tedja Buana tapi nama putrinya tidak tahu;
- Bahwa saksi pengikut ADS tetapi ketika mau nikah tidak bisa dan harus pindah agama dan saksi ikut ibu saksi masuk agama katholik;
- Bahwa ADS diberhentikan karena terjadi penghinaan pada tahun 1964;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari nenek saksi bahwa Pangeran Madrais dahulunya agama Islam dan pernah mendirikan pesantren di dekat situ;
- Bahwa Tanah Leuweung Leutik atau Lumbu sekarang adalah kepunyaan Djaka Rumantaka;

Halaman 67 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2015./PN.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Surat-surat kepemilikan tanah Djaka Rumantaka namun saksi melihat Djaka Rumantaka lewat ke Leuweung Leutik untuk melihat kebunnya;
- Bahwa saksi pernah mendengar adanya sunda wiwitan sekarang-sekarang ini, dahulu tidak ada nama sunda wiwitan yang ada hanya ADS;
- Bahwa Ratu Siti Jenar dan Subagiardjo pernah tinggal di Paseban akan tetapi saksi lupa tahunnya;
- Bahwa saksi sering lewat ke rumah Mimin dan Kusnadi dan batas-batas tanahnya adalah:
 - Sebelah Utara : Jalan;
 - Sebelah Selatan : tidak tahu;
 - Sebelah Barat : Kepasteran;
 - Sebelah Timur : Jalan;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang ditempati oleh Mimin adalah kepunyaan Djaka Rumantaka setelah diberitahu oleh Astra Jali;
- Bahwa tanah obyek perkara tersebut tidak dikelola oleh Ibunya Djaka Rumantaka karena dahulu tanah tersebut banyak batunya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ibunya Djaka Rumantaka mengelola Leuweung Leutik;
- Bahwa sebelum dikelola oleh Djaka Rumantaka yang mengelola leuweung leutik adalah Darwiyen;
- Bahwa saksi mempunyai tanah di Lumbu berasal dari tanah GG;
- Bahwa dahulu saksi sering bertemu dengan Pangeran Tedja Buana;
- Bahwa Pangeran Tedja Buana pindah ke Cirebon setelah ADS bubar pada tahun 1964;
- Bahwa yang tinggal di Paseban selanjutnya adalah Pangeran Djatikusumah;

3. Saksi Yusman;

- Bahwa saksi adalah kuasa dalam akta jual beli tanah leuweung leutik dari Ilham Padilah;
- Bahwa pada waktu akan disertifikatkan ternyata tanah tersebut bermasalah;
- Bahwa penjual menjelaskan tanah tersebut berasal dari ibu Siti Jenar;
- Bahwa saksi belum pernah melihat ketika Siti Jenar mengelola tanah tersebut;

Halaman 68 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2015./PN.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat dengan batas-batas tanah yang saksi beli dari Tergugat I;
- Bahwa ADS bubar pada tahun 1964, yang saksi tahu pada waktu itu di daerah Cigugur baru masuk listrik Pak Kamid kebetulan radionya rusak dan minta dibetulkan pada pegawai PLN yang bernama Odi sebagai ucapan terimakasih Kamid memberi uang dan jeruk setelah makan jeruk tersebut Istri Odi kesakitan lalu tersebarlah berita bahwa istri Odi ditenung, merasa berita itu tidak benar Kamid datang ke rumah Odi untuk meluruskan berita tersebut dan Kamid bersedia menginjak Al quran serta diambillah al quran tersebut diatas kusen kemudian diinjak oleh Kamid dan umat islam tidak terima dan kasus tersebut sampai di Pengadilan;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut tetapi saksi datang bersama Ahmad dan Idris;
- Bahwa Setelah ADS bubar Tedja Buana masuk katholik sedangkan pengikutnya ada yang masuk islam dan katholik Setelah ADS bubar Tedja Buana masuk katholik sedangkan pengikutnya ada yang masuk islam dan katholik;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pangeran Madrais adalah ulama islam yang pernah mendirikan pesantren di tempat taman yang sekarang;
- Bahwa saksi diberitahukan oleh kakek dan nenek saksi serta Kuwu Sasmita tentang Pangeran Madrais sebagai ulama islam;
- Bahwa saksi pernah solat jumat di Paseban pada jaman Jepang disebelah selatan pintu gerbang, yang menjadi imamnya Ustad Emod dan Muadinnya saksi lupa lagi namanya;
- Bahwa saksi tidak tahu sampai kapan solat jumat di Paseban karena saksi hanya 2 kali solat jumat disitu, pada usia saksi sekitar 8 tahun dan diajak oleh uwa saksi;
- Bahwa saksi mengenal sunda wiwitan di sidang ini sedangkan dahulu tidak ada;
- Bahwa saksi mendengar dari Tergugat I tentang perkara di Mayasih ini telah dimenangkan oleh Djaka Rumantaka di Mahkamah Agung;
- Bahwa saksi melihat rumah yang ditempati oleh Mimin baru-baru saja;
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan Tedja Buana pada saat usia saksi 20 tahun;

4. Saksi Sulkan;

Halaman 69 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2015./PN.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat tentang permasalahan tanah yang sekarang ditempati oleh Mimin dari berkas yang dititipkan kepada saksi oleh Maspi;
- Bahwa batas-batas tanah yang ditempat Mimin adalah:
 - Sebelah Utara : Jalan Rumah Sakit;
 - Sebelah Selatan : Gereja/Tanah Kosong;
 - Sebelah Barat : Gereja;
 - Sebelah Timur : Tanah Marjana;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai masalah dengan tanah yang saksi kontrak/sewa;
- Bahwa saksi mengontrak tanah lumbu sejak tahun 1986 kurang lebih sudah 30 tahun;
- Bahwa saksi membayar pada keluarga Ratu Siti Jenar dan sekarang diteruskan kepada anak Ratu Siti Jenar;
- Bahwa saksi menyewa 3 bagian Tanah Ratu Siti Jenar yang ada di lumbu terletak di sebelah barat seluas 50 bata atau kurang lebih 700 M2 dengan batas akhir sewa pada bulan Agustus 2016;
- Bahwa Nilai kontrak atau sewanya berbeda-beda pertama untuk 1 tahun sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sekarang untuk 1 tahun sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tanah lumbu dahulunya gunung batu dan setelah diambil batunya luasnya tanah lumbu secara pasti saksi tidak tahu namun kurang lebih 7000 M2;
- Bahwa Pada awal saksi mengontrak ada 10 orang penyewa dan sekarang tinggal 2 orang yang mengontrak tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengontrak tanah tersebut untuk ditanami rumput buat pakan sapi;
- Bahwa Uang sewa atau kontrak oleh saksi diberikan kepada putra dan putrinya Ratu Siti Jenar dan kalau sekarang diberikan kepada Djaka Rumantaka;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah/rumah tersebut lagi bermasalah;
- Bahwa saksi pernah menerima penitipan berkas tanah pada tahun 2010 dari Maspi;
- Bahwa orang tua saksi adalah pengikut Pangeran Madrais;
- Bahwa saksi pernah ikut acara seren tahun sejak kecil sampai dengan sekarang;

Halaman 70 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2015./PN.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenal dengan Darwiyah yang pernah menggarap tanah lumbu dan tinggalnya di bedeng;
- Bahwa saksi kenal dengan Dadang Andaru yang merupakan adik atau kakaknya Djaka Rumantaka yang sekarang tinggal di warung dekat kompleks Paseban;
- Bahwa Lurah Cigugur pada tahun 2010 yaitu Ujang Sutrisna;
- Bahwa yang membuat surat serah terima berkas yang dibuat pada tanggal 01 Februari 2010 adalah saksi dengan alasan berkas tersebut sangat penting dan yang memegangnya selama ini akan pensiun;

5. Saksi Suharum;

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat tentang tanah yang saat ini ditempati oleh Mimin;
- Bahwa saksi pernah tahu atau mendengar rumah yang ditempati oleh Mimin dahulunya Mayasih dan kepunyaan gedong;
- Bahwa saksi mengontrak tanah Lumbu sejak tahun 1987 dari ibunya Djaka Rumantaka dan sekarang diteruskan kepada Djaka Rumantaka di ujung sebelah barat tanah luasnya kurang lebih 30 bata;
- Bahwa saksi mengontrak tanah tersebut untuk ditanami rumput buat pakan sapi;
- Bahwa dahulu harga sewa untuk 1 tahun sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun sekarang Harga sewa untuk 1 tahun sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa batas tanah lumbu yang saksi kontrak yaitu;
 - Sebelah Barat : Tanah Jamsir;
 - Sebelah Timur : Tanah Garapan Jaka;
 - Sebelah Selatan : Tanah Rasman;
 - Sebelah Utara : Tanah Rasman;
- Bahwa saksi kenal dengan Darwiyah yang pernah menggarap tanah lumbu;
- Bahwa saksi baru mengenal istilah sunda wiwitan sore tadi dari Djaka Rumantaka;
- Bahwa saksi pernah mendengarnya dan saksi juga pengikut ADS;

6. Saksi Muhammad Muchjiddin;

- Bahwa Madrais pernah mendirikan pesantren di Paseban;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Madrais karena sudah meninggal duluan;

Halaman 71 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2015./PN.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah saksi bahkan kakek buyut saksi satu perguruan dengan Madrais;
- Bahwa penerus Madrais adalah Tedja Buana dan diteruskan oleh Pangeran Djatikusumah;
- Bahwa dahulunya Paseban tempat solat, mengaji dan bahkan dipakai untuk solat jumat;
- Bahwa saksi pernah ikut solat jumat di Paseban bahkan masih dipakai solat jumat ketika jaman Tedja Buana;
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan Tedja Buana karena saksi sering ke Cirebon dengan ayah saksi pada tahun 1957;
- Bahwa saksi pernah melihat Tedja Buana solat jumat di tempat tersebut dan duduk di depan bersama Elang;
- Bahwa tempat yang dipakai untuk solat jumat bentuk lahannya luas dan terbuka atapnya sama seperti sekarang;
- Bahwa Subagiardjo suaminya Ratu Siti Jernar dahulunya adalah anggota ABRI dan bukan pengangguran;
- Bahwa Ratu Siti Jernar tinggal lebih dahulu di Gedong disbanding Djatikusumah;
- Bahwa saksi mengetahui acara seren tahun setelah saksi pindah rumah ke Bungkirit karena acara pawai/parade melewati depan rumah saksi;

7. Saksi U. Suhud Syaefudin;

- Bahwa saksi baru mengenal istilah sunda wiwitan sekarang ini dari pembicaraan orang-orang;
- Bahwa saksi mengetahui sunda wiwitan setelah baca dari tabloid suara islam dan disitu ada informasi mengenai sunda wiwitan;
- Bahwa ADS bubar tahun 1964 dan Pasku tahun 1984 dilarang oleh Kejati Bandung dan ada surat keputusannya;
- Bahwa saksi mengetahui tentang Paseban namun tidak pernah berinteraksi dengan yang ada di Paseban/gedong;
- Bahwa saksi kenal dengan Pangeran Djatikusumah namun sekedar pernah mendengar namanya saja;
- Bahwa hubungan antara Jaka Rumantaka dengan Pangeran Djatikusumah adalah masih satu keturunan/keluarga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I

Halaman 72 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2015./PN.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Kuasa Insidentil Tergugat II, III dan V) serta Tergugat VI akan menyampaikannya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat VI telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotocopi sesuai dengan aslinya Kikitor/Daftar Obyek Pajak untuk ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan KA. No. 008740 No. 3294 dengan Persil No. 61 DIV. 43 dengan luas 7300 m² dengan atas nama Rt. Siti Djenar, diberi tanda bukti **T-1**;
2. Fotocopi sesuai dengan aslinya Kumpulan Surat-Surat Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dari Tahun 1991 S/d Tahun 2014 atas nama RT. Siti Djenar Dusun Wage RW. 10/27 RT. 000 RW. 000 Cigugur – Kuningan, diberi tanda bukti **T-2**;
3. Fotocopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa dari anak-anak atau ahli waris Ibu Ratu Siti Djenar Alibassa Alm kepada (Sdr. R. Djaka Rumantaka) Tergugat I untuk menjual tanah di Blok Lumbu seluas 7300 m² untuk dijual kepada siapapun pada tanggal 1 Oktober 2010, diberi tanda bukti **T-3**;
4. Fotocopi sesuai dengan aslinya Surat kwitansi pembelian sebidang tanah di Blok Lumbu Cigugur seluas 471 bata (6594 m²) tertanggal dalam kwitansinya Cipari 20 Agustus 2012, diberi tanda bukti **T-4**;
5. Fotocopi sesuai dengan aslinya Surat Akte Jual Beli Nomor : 983a / 2012 tanggal 30 Agustus 2012 atas nama Muhamad Ilham Fadilah, diberi tanda bukti **T-5**;
6. Fotocopi sesuai dengan aslinya SPPT dan PBB tahun 2014 dan 2015 An. Muhamad Ilham Fadilah, diberi tanda bukti **T-6**;
7. Fotocopi sesuai dengan aslinya Surat Laporan Daftar Ringkas Objek Pajak Nomor Urut 6392, NOP : 32.10.180.010.031-0197.0 terletak di Blok Lumbu Dusun Wage RT 10/27 atas nama RT SITI JENAR, diberi tanda bukti **T-7**;
8. Fotocopi sesuai dengan aslinya Gambar/Peta Lokasi Lumbu No. 197 atas nama SITI DJENAR, diberi tanda bukti **T-8**;

Menimbang, bahwa Tergugat VI tidak mengajukan saksi di Persidangan:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap obyek perkara, yang hasil-hasilnya sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat pada tanggal 01 Maret 2015 dan dianggap sebagai bagian dari putusan ini ;

Halaman 73 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2015/IPN.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi (juga selaku kuasa Insidentil dari Tergugat II, III dan V) dan Tergugat VI telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 3 Mei 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada Gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi ialah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok yang disampaikan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi di dalam surat gugatan, antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat I adalah Kepala Adat Kesatuan Masyarakat AKUR Sunda Wiwitan yang ke-III (tiga) menggantikan kedudukan P. Tedjabuwana Alibassa sebagai Kepala Adat setelah P. Tedjabuwana Alibassa meninggal dunia pada tanggal 5 April 1978, sedang Penggugat II s/d Penggugat XI adalah Pengurus Wilayah (Ais Pangampih) masing-masing yang ada warga-warganya sebagai Kesatuan Masyarakat "AdatKaruhun Urang" /AKUR Sunda Wiwitan yang berpusat di Paseban Tri Panca Tunggal, Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan;
- Bahwa Kesatuan Masyarakat "AdatKaruhun Urang" /AKUR Sunda Wiwitan dahulunya berasal dari masyarakat adat yang dibentuk oleh P. Sadewa Madrais Alibassa Kusumah Widjaya Ningrat yang lahir pada tahun 1832 atau yang dikenal dengan P. Madrais yang memberikan pemaparan ajaran Igama Djawa Pasoendan, P. Madrais meninggal dunia tahun 1939 dan digantikan oleh anaknya yaitu P. Tedjabuwana Alibassa dan pada masa P. Tedjabuwana maka tanah-tanah peninggalan P. Madrais dan pengikutnya pada tahun 1941 di atas namakan menjadi nama P. Tedjabuwana Alibassa;
- Bahwa kedudukan Penggugat I selaku Penggugat dalam perkara ini bukan dalam kapasitas sebagai ahli waris, namun sebagai Kepala Adat AKUR

Halaman 74 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2015./PN.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunda Wiwitan, yang menginginkan dikembalikannya tanah hutan "leuweung leutik" sebagai bagian asset AKUR Sunda Wiwitan;

- Bahwa sewaktu P. Tedjabuwana Alibassa masih hidup pernah tahun 1948 mengumpulkan warga Adat Sunda Wiwitan dan sesepuh di ruang Dapur Ageng salah satu ruangan di Paseban Tri Panca Tunggal dan menegaskan bila Paseban berikut Taman dan Gedung Marapat Lima dan tanah-tanah yang ada termasuk leuweung leutik yang di Lumbu merupakan milik Kesatuan Masyarakat Adat yang tidak boleh dimiliki oleh Kepala Adat dan keturunannya atau siapapun sebagai milik pribadi namun milik komunal Kesatuan Masyarakat Adat; bahkan Kepala Adat tinggal di Paseban adalah atas persetujuan para anggota Kesatuan Masyarakat Adat Sunda Wiwitan
- Bahwa tanah "leuweung leutik" atau obyek a quo telah dijual oleh Tergugat I s/d. Tergugat V kepada Tergugat VI melalui Turut Tergugat selaku Notaris/PPAT; bahwa para Penggugat sangat berkeberatan bila tanah adat Kesatuan Masyarakat Sunda Wiwitan dijual atau dialihkan oleh beberapa ahli waris tersebut kepada pihak lain karena akan merubah peruntukan fungsi tanah yang merupakan "leuwung leutik" yang merupakan hutan larangan dan bertentangan dengan pesan Leluhur; bahwa tindakan pengalihan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa pengalihan hak tanah "leuweung leutik" tersebut tertuang dalam Akta Jual Beli No. 983a/2012 tanggal 30 Agustus 2012, tidak terlihat tanah hak milik atas nama siapa namun hanya tertulis pada persil No.031, blok Lumbu, SPPT No.0197 seluas kurang lebih 6.594 m2 dengan batas-batas:
 - Utara : Tanah milik Mustirah S.;
 - Timur : Tanah milik Kamid, Ruminah dan Mashar;
 - Selatan : Tanah milik Karta Akud;
 - Barat : Tanah milik Kamid, A. Rukandi, Suja;

Bahwa obyek a quo saat ini dikuasai oleh Tergugat VI;

- Bahwa bila melihat pada persil 031, No.NJOP 0197 di blok Lumbu maka girik atas nama Ratu Siti Jenar sudah dikembalikan lagi menjadi atas nama Tedjabuwana Alibassa pada tanggal 14 April 2009 oleh Kepala Kelurahan Cigugur, sehingga jual beli yang dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2012 adalah tidak sah karena obyek a quo atas nama Tedjabuwana Alibassa yang peruntukannya untuk AKUR Sunda Wiwitan bukan sebagai warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan oleh karena Gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah disangkal oleh Tergugat I

Halaman 75 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2015./PN.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konvensi/Penggugat Rekonvensi (juga selaku kuasa Insidentil dari Tergugat II, III dan V) dan Tergugat VI dalam jawabannya juga mengajukan Eksepsi terhadap Gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi (juga selaku kuasa Insidentil dari Tergugat II, III dan V) dan Tergugat VI sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Kuasa Insidentil Tergugat II, III dan V) dan Tergugat VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya yaitu;

1. Tentang Subjek Gugatan.

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya hanya menggugat 5 orang saja ahli waris dari Ibu Ratu Siti Djenar Alibassa (Almh) sedangkan ahli warisnya ada 8 orang. Maka gugatan tersebut kekurangan pihak, sehingga gugatan tersebut **Tidak Benar**.

Dan begitu juga dalam mencantumkan alamat tergugat VI tidak benar, tidak sesuai dengan bukti, seperti; **Muhammad Ilham Fadilah**

Bertempat tinggal di Jalan Jati Padang III / 27 Rt 002 Rw 005 Kelurahan Jati Padang Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan.

2. Gugatan Abscuur Libel/Gugatan Tidak Jelas Atau Kabur

- Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak jelas alias kabur antara Posita dan Potitum dalam Gugatannya tidak ada Sinkronisasi karena di dalam Posita dijelaskan antara Harta Peninggalan **Bapak. P. Tedja Buana Alibassa (Alm)** yang merupakan harta warisan yang belum dibagi, yang masih ada para ahli warisnya yang sah. Dan bukan merupakan milik komunal AKUR Sunda Wiwitan. Dan yang kami Para Tergugat jual bukanlah harta atau tanah peninggalan Bapak. P. Tedja Buana Alibassa (Alm) tetapi merupakan tanah hak milik **Ibu Ratu Siti Djenar Alibassa (Almh)** sebagai Ibunda Para Tergugat I dkk.
- Bahwa para Penggugat dalam mencatat identitas atas tanah-tanah sengketa tidak benar, asal-asalan saja seperti tanah **blok Mayasih** dan **blok Lumbu**.
- Bahwa Tanah Sengketa yang disebutkan di poin 5 page 4 dan 5 tidak benar adanya Tanah Pengikutnya diatas namakan Menjadi P. Teja Buana, yang benar hanya Tanah-tanah Bapak P.Madrais saja yang dibalik nama menjadi Bapak P. Tedja Buana Alibassa

Halaman 76 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2015./PN.Kng



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut satu persatu;

Ad.1 Eksepsi Subjek Gugatan:

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Kuasa Insidentil Tergugat II, III dan V) menyatakan dalam bantahannya bahwa Para Penggugat dalam gugatannya hanya menggugat 5 orang saja ahli waris dari Ibu Ratu Siti Djenar Alibassa (Almh) sedangkan ahli warisnya ada 8 orang, maka gugatan tersebut kekurangan pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas, Majelis berpendapat gugatan Para Penggugat pada pokoknya bukan terhadap obyek sengketa mengenai gugatan pewarisan atau harta warisan Pewaris yang subyek hukumnya adalah Ahli Waris, selain itu belum ada Putusan Hakim Yang Berkekuatan Hukum Tetap yang telah memutuskan bahwa obyek sengketa a quo merupakan hak ahli waris Ibu Ratu Siti Djenar Alibassa, oleh karena itu Gugatan yang diajukan kepada subyek hukum terutama kepada 5 orang yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak mengakibatkan gugatan tersebut kekurangan pihak karena kelima Pihak tersebut dalam perkara ini mempunyai hubungan hukum yang erat dengan obyek sengketa, yaitu dalam hal obyek sengketa telah dijual oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V kepada Tergugat VI melalui Turut Tergugat selaku Notaris/PPAT sebagaimana termuat dalam Gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai pencantuman alamat Tergugat VI tidak benar, tidak sesuai dengan bukti, seperti; **Muhammad Ilham Fadilah** Bertempat tinggal di Jalan Jati Padang III / 27 Rt 002 Rw 005 Kelurahan Jati Padang Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan, Majelis Hakim berpendapat **Muhammad Ilham Fadilah** sebagaimana yang dimaksud dalam perkara a quo telah menerima relaas panggilan sidang dan telah mengetahui adanya gugatan ini dan telah memberikan kuasa untuk mewakilkan kehadiran dirinya di persidangan, oleh karena itu dalam hal ini tidak terjadi kesalahan subyek gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Kuasa Insidentil Tergugat II, III dan V) tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak;

Ad.2 Eksepsi Abscuur Libel/Gugatan Tidak Jelas Atau Kabur:



Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Kuasa Insidentil Tergugat II, III dan V) dan Tergugat VI dalam bantahannya menyatakan Eksepsi **Abscuur Libel** yang tertulis dalam Jawaban Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, menurut Majelis Hakim maksudnya adalah **Obscuur Libel**, jadi ada kesalahan pengetikan, sedangkan mengenai Gugatan Para Penggugat tidak jelas alias kabur antara Posita dan Petitum dalam Gugatannya tidak ada Sinkronisasi karena di dalam Posita dijelaskan antara Harta Peninggalan **Bapak. P. Tedja Buana Alibassa (Alm)** yang merupakan harta warisan yang belum dibagi, yang masih ada para ahli warisnya yang sah, menurut Majelis Hakim setelah memperhatikan Gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak ada kalimat "tanah warisan yang belum dibagi" namun selalu dinyatakan "Tidak ada pembagian waris atau tidak bisa dibagi waris" yang tentunya memiliki makna berbeda karena kata "belum" dengan kata "tidak ada atau tidak bisa yang tidak dapat dipersamakan artinya, namun mengenai apakah tanah obyek sengketa milik Bapak. P. Tedja Buana Alibassa (Alm) atau tanah hak milik **Ibu Ratu Siti Djenar Alibassa (Almh)** sebagai Ibunda Para Tergugat I dkk, maka harus dibuktikan melalui pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga menyatakan Para Penggugat dalam mencatat identitas atas tanah-tanah sengketa tidak benar, asal-asalan saja seperti tanah **blok Mayasih** dan **blok Lumbu** dan Tanah Sengketa tidak benar adanya Tanah Pengikutnya diatas namakan Menjadi P. Teja Buana, yang benar hanya Tanah-tanah Bapak P.Madrais saja yang dibalik nama menjadi Bapak P. Tedja Buana Alibassa, terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat membutuhkan pembuktian lebih lanjut melalui pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis berkesimpulan Eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Kuasa Insidentil Tergugat II, III dan V) dan Tergugat VI tidak berdasarkan hukum maka sudah sepantasnya eksepsi tersebut ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai syarat formal Gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara), praktek peradilan merumuskan formulasi gugatan

Halaman 78 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2015/IPN.Kng



secara jelas dan terang atau tegas, dan menurut Pasal 8 Rv pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu;

Menimbang, bahwa di dalam Posita angka 1, Posita angka 2, Posita angka 3, Posita angka 4, Posita angka 5, Posita angka 6 dan Posita angka 7 Gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, hanya menjelaskan mengenai sejarah ajaran P.Madrais, silsilah keturunannya dan mengenai pengalihan tanah-tanah kepada Kepala Adat setelahnya namun tidak menjelaskan secara khusus tanah obyek sengketa sebagai tanah adat yang menjadi landasan Gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, selain itu tidak ditemukan penjelasan mengenai awal penguasaan tanah obyek sengketa yang didalilkan sebagai tanah adat oleh P.Madrais dan landasan kepemilikan terhadap tanah tersebut;

Menimbang, bahwa mencermati Gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, yaitu antara lain menyatakan:

- Bahwa tanah “leuweung leutik” atau obyek a quo telah dijual oleh Tergugat I s/d. Tergugat V kepada Tergugat VI melalui Turut Tergugat selaku Notaris/PPAT (*vide* Posita angka 19 Gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi);
- Bahwa pengalihan hak tanah “leuweung leutik” tersebut tertuang dalam Akta Jual Beli No. 983a/2012 tanggal 30 Agustus 2012, tidak terlihat tanah hak milik atas nama siapa namun hanya tertulis pada persil No.031, blok Lumbu, SPPT No.0197 seluas kurang lebih 6.594 m2 (*vide* Posita angka 20 Gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi);

Posita tersebut menunjukkan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengetahui adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I s/d. Tergugat V kepada Tergugat VI melalui Turut Tergugat terhadap tanah pada persil No.031, blok Lumbu, SPPT No.0197 seluas kurang lebih 6.594 m2 atau obyek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita tersebut diatas, tidak memuat penjelasan mengenai asal mula atau peristiwa hukum yang menjadi alasan Tergugat I s/d. Tergugat V dapat menguasai obyek sengketa a quo yaitu tanah pada persil No.031, blok Lumbu, SPPT No.0197 seluas kurang lebih 6.594 m2;

Menimbang, bahwa mencermati Gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagaimana termuat dalam Posita Gugatan angka 16, Posita Gugatan angka 17 dan Posita Gugatan angka 18 mendalilkan antara lain Penggugat I dan Para “Ais Pangampih” selalu rutin melakukan rapat bulanan, pada tanggal 19 Februari 2015 dilakukan Rapat

Halaman 79 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2015/IPN.Kng



Besar diantaranya membahas mengenai penjualan asset AKUR Sunda Wiwitan yang merupakan tanah leuweung leutik sebagai penyangga hutan konservasi, namun di dalam Gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dijelaskan pengelolaan tanah tersebut oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebelum dijual oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V kepada Tergugat VI melalui Turut Tergugat atau tidak ada penjelasan terhadap peristiwa yang terjadi terhadap tanah sengketa itu dari tahun 1948 sampai tanah tersebut dijual tahun 2012 dan baru dibahas oleh Para Penggugat melalui Rapat Besar pada tanggal 19 Februari 2015 yaitu setelah tanah tersebut dijual, kekosongan peristiwa yang terjadi tersebut menjadi bertentangan dengan Posita Gugatan angka 16 yang didalilkan Penggugat I dan Para "Ais Pangampih" selalu rutin melakukan rapat bulanan;

Menimbang, bahwa ketidaklengkapan dalam penyusunan peristiwa tersebut mengandung ketidak jelasan peristiwa-peristiwa sebagai dasar fakta (*fetelijke grond*), keadaan ini menunjukkan Gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) padahal dalil Gugatan seharusnya terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*) agar memenuhi syarat formal suatu Gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan tersebut di atas maka Gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi mengandung cacat formal, oleh karena itu Gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi pun tidak diperiksa dan dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima, maka Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor: 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, HIR dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

MENGADILI:

1. Dalam Konvensi

A. Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat VI untuk seluruhnya ;

B. Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

2. Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima;

3. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.506.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 17 Mei 2016** oleh Harika Nova Yeri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, beserta Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H. dan Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 06/Pen.Pdt.G/2015/PN.Kng tanggal 18 Maret 2015, putusan tersebut pada hari **Selasa tanggal 24 Mei 2016** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Hj., Etty Mulyati, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang juga sebagai Kuasa Insidentil dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V, serta Kuasa Tergugat VI, tanpa dihadiri Tergugat IV dan Turut Tergugat;

Halaman 81 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2015./PN.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Bayu Ruhul Azam, S.H.M.H.

Harika Nova Yeri, S.H.M.H.

Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj., Ety Mulyati, S.Sos

Perincian biaya :

1. PNBP Panggilan Pertama	Rp. 45.000,00
2. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
3. Biaya ATK	Rp. 50.000,00
4. Panggilan	Rp. 2.970.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp. 400.000,00
6. Redaksi	Rp. 5.000,00
7. Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 3.506.000,00
(Tiga Juta Lima Ratus Enam Ribu Rupiah)	